



**MEMAKNAI FRASA PENGEDAR NARKOTIKA DALAM  
PENJELASAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA YANG TIDAK  
DAPAT DILAKUKAN DIVERSI  
(Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :  
**Lady Olivia Depari**  
**NIM 17501010111121**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **MEMAKNAI FRASA PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PENJELASAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN DIVERSI**

**Identitas Penulis**

**Nama** : **Lady Olivia Depari**

**NIM** : **175010101111121**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka waktu penelitian** : **7 Bulan**

Disetujui pada tanggal

Pembimbing I



Dr. Nurini Aprilianda (S.H., M.Hum)

NIP 197604292002122001

Pembimbing II



Mufatikhatul Farikhah (S.H.,M.H)

NIP 198408162015042002

Mengetahui, Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Eny Harjati (S.H., M.Hum)

NIP 195904061986012001

**HALAMAN PENGESAHAN****MEMAKNAI FRASA PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PENJELASAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN DIVERSI****SKRIPSI**

Oleh:

Lady Olivia Depari

17501010111121

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal .. dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing I



Dr. Nurini Aprilianda (S.H., M.Hum)

NIP 197604292002122001

Pembimbing II



Mufatikhatul Farikhah (S.H.,M.H)

NIP 198408162015042002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi (S.H., M.Hum)

NIP 196705031991032000



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan serta karunianya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "MEMAKNAI FRASA PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PENJELASAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN

DIVERSI". Tujuan dari penyusunan ini guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat menempuh ujian sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dalam mengerjakan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi serta penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Yang terhormat Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Yang terhormat Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama atas seluruh bimbingan yang telah diberikan.
4. Yang terhormat Ibu Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping atas seluruh bimbingan yang telah diberikan.
5. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam, Bapak Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H, beserta Ibu Wakil Ketua, Ibu Sekretaris, dan Staf lainnya yang telah membantu dan memberikan ijin penelitian kepada penulis.
6. Keluarga penulis khususnya orang tua dan adik yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis hingga skripsi ini dapat selesai.
7. Rekan-rekan penulis antara lain Citra Puspawardhani, Ananta Tianar Dewi, Velga Qiswah, Dina Kusuma Wirdani, Sherly Mutia Danu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, dan rekan-rekan penulis

lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang studi ilmu hukum dan semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juni 2021

Lady Olivia Dépari



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>12</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Orisinalitas Penelitian.....	23
C. Rumusan Masalah.....	29
D. Tujuan Penelitian.....	29
E. Manfaat Penelitian.....	29
F. Metode Penelitian.....	30
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>39</b>
A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana.....	39
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	41
3. Pengedar Narkotika.....	42
B. Kajian Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	43
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	43
2. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.....	46
3. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	47
1. Aspek Substansi Hukum Diversi.....	51
2. Tujuan Diversi.....	53
3. Syarat Diversi.....	54
4. Pengecualian Diversi.....	54

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 56****A. Memaknai Frasa Pengedar Narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (1)**

Huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Tindak Pidana yang Tidak Dapat Dilakukan Diversi 57

## 1. Memaknai Frasa Pengedar Narkotika ..... 56

## 2. Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Tindak Pidana yang Tidak Dapat Dilakukan Diversi ..... 73

**B. Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm ..... 85**

## 1. Posisi Kasus ..... 86

## 2. Ratio Decidendi Hakim ..... 89

**BAB IV PENUTUP ..... 112****A. Kesimpulan ..... 112****B. Saran ..... 113****DAFTAR PUSTAKA ..... 114**



**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1. 1** Orisinalitas Penelitian .....24  
**Tabel 1. 2** Perbuatan yang Ditujukan Khusus Untuk Pengedar Narkotika .....68



**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1** Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Batam Bapak Taufik A. H. Nainggolan, S.H.....129

**Gambar 2** Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Batam Ibu Efrida Yanti, S.H., M.H.....129

## RINGKASAN

Lady Olivia Depari, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2021, Memaknai Frasa Pengedar Narkotika Dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Tindak Pidana yang Tidak Dapat Dilakukan Diversi, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

Penelitian ini berdasarkan pada memaknai frasa pengedar narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika tidak menjelaskan pengertian pengedar narkotika atau psicotropika. Oleh karenanya perlu ditelaah lebih lanjut makna frasa pengedar narkotika dan alasan hakim memaknai pengedar narkotika jika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung ketentuan norma pengecualian diversi terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme. Namun, ada dilema terhadap batasan didalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi hanya diberlakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dimana pengaturan seperti ini akan mempersempit ruang diversi anak juga terdapat catatan penting, karena terminologi "tindak pidana yang serius" merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam pidana materiil di Indonesia. KUHP tidak memberikan penggolongan pada tindak pidana serius begitu pun dalam Undang-Undang lainnya, sehingga penggunaannya memiliki potensi yang bisa saja diperluas oleh aparat penegak hukum. Sehingga penting untuk memaknai frasa pengedar narkotika yang tidak dapat dilakukan diversi pada anak. Oleh karenanya dari latar belakang tersebut, selanjutnya dikemukakan rumusan masalah yaitu, apakah makna frasa pengedar narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversi, apakah ratio decidendi hakim dalam memutus pemidanaan dalam putusan nomor 50/pid.sus-anak/2019/pn.btm.

Dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu, dengan metode penafsiran interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis, menjadikan Pasal 114 yang bisa dan tepat untuk diterapkan kepada "pengedar". Memaknai frasa pengedar narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pasal 114 yang lebih tepat dikenakan pada pengedar narkotika. Anak yang menjadi pengedar narkotika tidak dapat dilakukan diversi, berdasarkan ratio decidendi hakim dalam memutus pemidanaan dilihat dari kualitas perbuatan materiilnya yang tetap menjadi pengedar narkotika namun, dilihat dari umur anak untuk . Tujuan hakim dengan membuat pertimbangan yang demikian dilihat dari teori gabungan atau teori modern, maka, dapat ditemukan bahwa ada dua ratio decidendi hakim yakni sebagai tanggungjawab hakim dalam melaksanakan tugas sehingga secara yuridis juga terpenuhi dan adanya ratio decidendi secara filosofis yang juga terpenuhi.



## SUMMARY

Lady Olivia Depari, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, April 2021, The meaning of the phrase drug dealer in the elucidation of article 9 paragraph (1) letter A of law number 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system as a crime that cannot be diversion, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

This research is based on interpreting the phrase drug dealer in the Elucidation of Article 9 paragraph (1) letter a of the Juvenile Criminal Justice System Act because the Narcotics Law and Psychotropic Law do not explain the meaning of narcotics or psychotropic dealers. Therefore, it is necessary to study further what is the meaning of the phrase drug dealer and what is the reason for the judge to interpret a drug dealer if the Elucidation of Article 9 paragraph (1) letter a of the Juvenile Criminal Justice System Law contains provisions for the exclusion of diversion against perpetrators of serious crimes, such as murder, rape, drug dealers, and terrorism. However, there is a dilemma regarding the limitations in the Elucidation of Article 9 paragraph (1) letter a of the Juvenile Criminal Justice System Act, that diversion is only applied to criminal acts that are punishable by a sentence of under 7 (seven) years where this arrangement will narrow the diversion space. There is also an important note for children, because the term "serious crime" is an unfamiliar term in material crimes in Indonesia. The Criminal Code does not provide a classification for serious crimes as well as in other laws, so that its use has the potential to be expanded by law enforcement officials. Therefore, from this background, then the formulation of the problem is, what is the meaning of the phrase drug dealer in the Elucidation of Article 9 paragraph (1) letter a of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system as a crime that cannot be diverted, whether the judge's ratio decidendi in deciding the sentence in the decision number 50/pid.sus-anak/2019/pn.btm.

From the results of research based on the formulation of the above problems, namely, the method of interpretation of interpretation grammatical and systematic interpretation, Article 114 could make and the right to apply to the "dealers". The meaning of the phrase narcotics dealer in the Elucidation of Article 9 paragraph (1) letter a of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is Article 114 which is more appropriate to be imposed on dealers and not on couriers. Children who become drug dealers cannot be diverted, based on the ratio decidendi in deciding sentencing seen from the quality of their material actions who remain drug dealers, however, seen from the age of the child. The purpose with such considerations is seen from the combined theory or modern theory, then, it can be found that there are two deciding ratios, namely as judges in carrying out their duties so that juridically it is also fulfilled and there are philosophically decided ratios which are also fulfilled.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak<sup>1</sup> sebagai bagian dari generasi muda dan sebagai bekal sumber daya yang akan meneruskan generasi ke generasi merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang tak ternilai harganya, memiliki peran strategis dan mempunyai cita serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Anak sebagai generasi penerus bangsa serta penerus pembangunan yaitu generasi yang disiapkan untuk menjadi subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali di masa depan, tidak terkecuali Indonesia.<sup>2</sup> Anak merupakan harapan orang tua dan harapan bangsa dengan kemampuan beradaptasi yang akan mampu bersaing dan memiliki kesempatan kerja yang baik di masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.<sup>3</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa serta akan memimpin bangsa Indonesia di masa depan sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial serta perlu mendapat perlindungan khusus agar kelak anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, setiap anak perlu mendapat pembinaan sejak dini sebab pada masa kanak-kanak merupakan periode terjadinya penaburan benih,

<sup>1</sup> Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Selain itu anak menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the child) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

<sup>2</sup> Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1.

<sup>3</sup> Virginia Christina, **Implementasi Diversi dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks)**, Skripsi diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Bagian Hukum Pidana, 2015, hlm 1.



pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, dan dapat disebut juga sebagai periode pembentukan kepribadian, watak dan karakter diri seorang manusia agar anak kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta dapat berdiri tegak dalam meniti kehidupan.<sup>4</sup>

Anak dalam mencari jati dirinya sangat cepat mengalami perubahan terutama dalam hal emosi. Tidak stabilnya emosi anak cenderung menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang bisa dianggap sebagai kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia kepada manusia lainnya yang dapat dikatakan perilaku penyimpangan. Hukum pidana Indonesia telah mengaturnya secara positif mengenai kejahatan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering dikenal sebagai KUHP. Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP yang mengisyaratkan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila termasuk dalam ketentuan pidana menurut undang-undang. Kemudian, Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

Dewasa ini berbagai jenis kejahatan telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dapat dijumpai pada masyarakat yakni Tindak Pidana Narkotika. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV yang merupakan ketentuan khusus dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, namun tidak perlu disangsikan bahwa di dalam undang-undang tersebut semua tindak pidana merupakan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan yang merugikan yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Narkotika sebagai objek yang digunakan hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan karena memiliki efek yang negatif yang dapat menyebabkan ketergantungan serta menimbulkan kematian dan akibat serius lainnya, maka besarnya akibat yang ditimbulkan dari narkotika yang apabila ada perbuatan di luar dari kepentingan-kepentingan tersebut maka dapat dihukum dan dipidana yang disebut sebagai kejahatan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 1.

<sup>5</sup> Supramono. G, **Hukum Narkotika Indonesia**, Djambatan, 2012, hlm 135.



Peredaran narkotika di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan menjadi masalah nasional serta telah mencapai keadaan yang memprihatinkan. Peredaran narkotika bukan saja terjadi di Indonesia namun juga melanda banyak negara di dunia hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena maraknya peredaran narkotika di masyarakat secara luas dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika.<sup>6</sup>

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan terlarang.<sup>7</sup> Dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika, pada umumnya narkotika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba.<sup>8</sup> Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika istilah yang digunakan adalah narkotika.<sup>9</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>10</sup> Begitu pula dengan Psikotropika, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkasiat psikoaktif melalui

<sup>6</sup> Andi Dipo Alam, **Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 96/Pid.sus.Anak/2017/PN.Mks)**, Skripsi diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bagian Hukum Pidana, 2017, hlm 2.

<sup>7</sup> Muhammad Husni, **Santri Narkoba: (Studi deskriptif tentang santri yang kecanduan narkotika di Bangkalan Madura, Jawa Timur)**, Skripsi diterbitkan, Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Departemen Sosiologi, 2013, hlm 4.

<sup>8</sup> Rudi Handoko, **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika**, Skripsi diterbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm 2.

<sup>9</sup> Humas BNN, **Yang Perlu Diketahui Dari Narkoba** (online), Artikel Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, Selasa 21 November 2017, menulis referensi dari internet, <https://slemankab.bnn.go.id/yang-perlu-diketahui-dari-narkoba/>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 11:30.

<sup>10</sup> Dharma Agung Saputre, **Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang Yang Tergolong Dalam Psikotropika**, Skripsi diterbitkan, Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Sistem Peradilan, 2020, hlm 2.



pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>11</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan saksi pidana yang cukup berat, namun dalam kenyataannya peredaran narkotika justru semakin meningkat, dan dalam kenyataannya para pelaku tindak pidana narkotika tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi.<sup>12</sup> Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskan undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran narkotika dan psikotropika. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.<sup>13</sup>

Narkotika dan psikotropika dapat digunakan untuk menyembuhkan banyak penyakit.<sup>14</sup> Pada zaman dahulu, narkotika dan psikotropika juga digunakan bertujuan untuk pengobatan, namun sekarang ini masyarakat seingkali menyalahgunakan narkotika. Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengawasan, pengendalian yang ketat dan seksama.<sup>15</sup> Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, diolah sedemikian banyak serta disalahgunakan fungsinya, mengedarkan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang menimbulkan dampak berbahaya serta akibat

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Rudi Handoko, Op.cit, hlm 4.

<sup>13</sup> Ibid, hlm 3.

<sup>14</sup> Subagyo Partodiharjo, **Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya**, Esensi, Jakarta, 2006, hlm 10.

<sup>15</sup> Muhammad Yamin, **Tindak Pidana Khusus: Cetakan Pertama**, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm 163.



serius lainnya dan akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan.<sup>16</sup> Jika narkoba disalahgunakan maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>17</sup> Saat ini mengenai akses narkoba bisa dibilang sangatlah mudah yang didukung dengan perkembangan teknologi yang canggih karena dunia semakin berkembang maka tindak pidana juga semakin berkembang. Tidak hanya orang perorangan saja yang melakukan tindak pidana narkoba namun juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Lebih parahnya lagi, tindak pidana narkoba saat ini tidak hanya melibatkan orang dewasa melainkan anak yang juga ikut terlibat didalamnya untuk melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

Pengedar narkoba merupakan salah satunya fenomena yang sering terjadi saat ini. Para pengedar narkoba menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkoba. Para pengedar narkoba tidak jarang memanfaatkan anak untuk dijadikan sebagai alat untuk mengedarkan obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>19</sup> Persoalan ini tentunya menjadi masalah yang sangat serius karena dapat menjerumuskan anak dan membuat para pengedar mengelabui pihak berwajib.<sup>20</sup> Ini menjadi sasaran bagi pengedar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung bahkan pengedar narkoba juga menganjurkan anak untuk menyebarluaskan, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap narkoba dan ketidakmampuan anak untuk menolak serta melawan, bahwa anak dijadikan pengedar karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka terhadap perbuatannya anak dalam posisi sebagai pelaku yang mengedarkan tanpa hak atau melawan hukum, juga sekaligus menjadi korban.<sup>21</sup> Faktor lingkungan dapat mempengaruhi anak untuk

<sup>16</sup> Moh. Makaro Taufik, dan Moh. Zakky, **Tindak Piana Narkoba: Cetakan Kedua**, Ghalia Indonesia, 2005, Bogor, hlm 19.

<sup>17</sup> Nyomsan Krisna Yudha, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba**, Skripsi diterbitkan, Bali, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Udayana, 2019, hlm 3.

<sup>18</sup> Nyoman Krisna Yudha, Op.cit, hlm 3.

<sup>19</sup> Made Yudi Pradipta, **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Perdagangan Narkoba Dibawah Umur Ditinjau dari UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Skripsi diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014, hlm 1.

<sup>20</sup> Ibid, hlm 1.

<sup>21</sup> Samul Anam, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba (Legal Protection for Children as Narcotics Couriers)**, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Volume 5, Nomor 3, 2018, hlm 319.



mengedarkan narkoba, adanya faktor dijanjikan imbalan yang besar untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, atas suruhan orang tuanya atau orang yang dikenalnya dalam lingkup keluarga terlibat dan dalam pengedaran narkoba serta berbagai macam faktor lainnya.<sup>22</sup> Maka, pemerintah dan masyarakat khususnya keluarga anak sangatlah penting untuk mencegah terjadinya seseorang memeralat anak untuk mengedarkan narkoba dikarenakan anak tidak memiliki perlindungan yang cukup untuk menjamin kehidupan anak.

Seperti pada kasus yang terjadi di daerah Batam, Kepulauan Riau yang dilakukan oleh Anak Arman alias Arman bin Laode Mahani. Arman alias Arman bin Laode Mahani yang menjadi terdakwa (anak) dalam perkara pidana Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm. Kasus tersebut berawal dari Arman alias Arman bin Laode Mahani berusia 13 tahun pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.30 wib Saksi Muhammad Ambran mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa Narkoba jenis sabu disekitar wilayah sagulung, bersama dengan rekannya yaitu saksi Rinaldi Manurung dan Saksi Rery Afmaidi selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri, selanjutnya petugas mendalami informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Anak Arman Alias Arman Bin Laode di pinggir jalan Brigjen katamso. Terdapat 1 (satu) buah tas yaitu 1 (satu) buah tas tenteng warna merah dengan merk Switch Urban Republic Erafone dan yang berisi sebuah Jerigen yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dengan merk Guanyinwang yang berisikan kristal bening didalamnya yang diduga sabu dan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat tablet Erimin 5 yang ditemukan oleh petugas. Bahwa Anak membawa Narkoba diduga sabu dan tablet Erimin tersebut karena di perintahkan oleh Simon (DPO) yang mengatakan: "man, antarkan sabu ini ke tempat biasa ditempat pangkas rambut" kemudian Simon (DPO) menyuruh saksi Eldo Agustiawan untuk mengantarkan Anak ke Pelabuhan ITS Sagulung menggunakan Speed Boat dan menunggu sampai Anak kembali. Selanjutnya dari petugas yang telah melakukan pengembangan ke Pulau Buluh dan diketahui bahwa Simon (DPO) sudah tidak berada disana atau melarikan diri dari Pulau Buluh. Kemudian terhadap pelaku dan barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut. Dalam putusan Nomor: 50/Pid.Sus-

<sup>22</sup> Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 90.



Anak/2019/PN.Btm, majelis hakim menyatakan Anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan Jahat tanpa hak membawa Psicotropika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa tindakan dengan menempatkan Anak di LPKS BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) Rumbai Pekanbaru untuk menjalani program rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan pengajur maupun pembantu dapat disebut pelaku tindak pidana. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi pengedar narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi perantara atau kurir narkotika. Hal ini merupakan satu hal yang begitu memprihatikan, dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamenjelaskan secara umum mengenai peredaran narkotika yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak mengatur secara khusus bagi anak yang menjadi pengedar yang menjadi perantara narkotika. Pada dasarnya anak pelaku tindak pidana sebagai pengedar yang menjadi perantara narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>23</sup>

Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan secara khusus pada anak pelaku tindak pidana narkotika oleh aparat penegak hukum. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11

<sup>23</sup> Hasudungan Ricardo. S, **Anak Menjadi Kurir dalam Hubungannya dengan Perdagangan Narkotika dan Psicotropika di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kromonologi (Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota)**, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2013.



Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana anak yaitu dengan memperhatikan prinsip proporsional untuk memajukan kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur segala unsur peradilan pidana anak dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum supaya dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi yang diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang mampu menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>25</sup> Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Divesi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi dan labelling terhadap anak pasca berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar dan memiliki kelakuan yang baik.<sup>26</sup> Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius karena pada anak diversi wajib dilaksanakan, maka dalam pemeriksaan di persidangan hakim dapat menggunakan kewenangannya.

Sesuai dengan makna keadilan restoratif menuju penyelesaian secara diversi, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana, karena fungsi dari diversi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penerapan diversi diberikan kepada para

<sup>24</sup> Shulton Habib. A, **Status Hukum dan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Jurnal Fakultas Syari'ah, Universitas IAIM NU, Lampung, 2015.

<sup>25</sup> Riska Vidya Satriani, **Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak** (online), Artikel Mahkamah Agung Republika Indonesia, Kamis 22 Juni 2017 pukul 12:52, menulis referensi dari internet, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 11:30.

<sup>26</sup> Farid. H. A Zainal Abidin, **Hukum Pidana**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 236.



penegak hukum dalam menangani perkara hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan peradilan formal yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan.<sup>27</sup> Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Diversi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak sebagaimana disebut dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi hanya dilakukan atau dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Melalui ketentuan Perma di atas, Mahkamah Agung mencoba untuk memperluas ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai syarat dapat dilaksanakannya diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Namun, dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

<sup>27</sup> Harrys Pratama Teguh, **Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana**, Penerbit C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm 381.



Pidana Anak mengandung ketentuan norma pengecualian diversi terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun. Maka, terhadapnya mungkin dilakukan penahanan dan tentu boleh ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai pengedar yang menjadi perantara narkotika sudah banyak diputus oleh pengadilan di Indonesia termasuk di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA. Dimana Pengadilan Negeri Batam Kelas IA memutus perkara pidana Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm atas tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Pemufakatan Jahat tanpa hak membawa Psikotropika" yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana sebagai pengedar narkotika dan dikenakan Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Sepanjang penelusuran, tidak ada definisi pengedar secara eksplisit di dalam Undang-Undang Narkotika. Pengedar berasal dari kata dasar "edar" yang memiliki arti dalam kelas verba yakni kata kerja. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata edar<sup>28</sup> adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lainnya. Pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.<sup>29</sup> Masalahnya, dalam ruang lingkup pada Pasal 5 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menjelaskan bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang Narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Namun, secara tersirat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pengedar narkotika (khususnya yang menjadi perantara narkotika) diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 124 Undang-

<sup>28</sup> Ebta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), KBBI Daring edisi III, menulis referensi dari internet, <https://kbbi.web.id/edar>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 07:30.

<sup>29</sup> Ibid.



Undang Narkotika dan adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis/golongan narkotika dan berat narkotika.

Dari uraian tersebut timbullah pertanyaan tentang apakah makna frasa pengedar narkotika karena sepanjang penelusuran, tidak ada definisi pengedar secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian apakah ratio decidendi hakim dalam memutus pemidanaan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm dilihat atas pertimbangan yang dibuat oleh hakim terkait tujuan dari pertimbangan hakim dalam membuat pertimbangan yang demikian. Dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung ketentuan norma pengecualian diversi terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi yang diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang mampu menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang ketentuan pidana minimum khusus walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih mempertahankan hukuman mati, dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm bisa dilihat bahwa anak dijatuhi pasal-pasal dalam putusan juga terdapat ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Namun, ada dilema terhadap batasan didalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi hanya diberlakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dimana pengaturan seperti ini akan mempersempit ruang diversi anak. Oleh karenanya, apabila syarat diversi akan dikaitkan dengan syarat di bawah 7 (tujuh) tahun, maka potensi angka anak yang tidak dapat dilakukan diversi akan tetap tinggi. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga terdapat catatan penting, karena terminologi "tindak pidana yang

<sup>30</sup> Riska Vidya Satriani, **Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak** (online), Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kamis 22 Juni 2017 pukul 12:52, menulis referensi dari internet, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 11:30.



serius” merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam pidana materiil di Indonesia. KUHP tidak memberikan penggolongan pada tindak pidana serius begitu pun dalam Undang-Undang lainnya, sehingga penggunaannya memiliki potensi yang bisa saja diperluas oleh aparat penegak hukum.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, memaknai frasa pengedar narkotika serta ratio decidendi hakim penting dalam mempertimbangkan perkara yang melibatkan anak melalui sistem peradilan pidana anak terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan terus berkembang sebagai penerus generasi bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak karena harus mempertanggungjawabkan pidana sementara itu, anak belum tentu bisa melindungi dirinya sendiri, hal ini perlu diperhatikan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>32</sup> Dengan demikian berdasarkan permasalahan diatas, penulis bermaksud mengadakan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Memaknai Frasa Pengedar Narkotika Dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Tindak Pidana yang Tidak Dapat Dilakukan Diversi”**.

## **B. Orisinalitas Penelitian**

Terdapat beberapa tema yang membahas tentang Memaknai Frasa Pengedar Narkotika Dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Tindak

<sup>31</sup> Salah contoh tantangan diversi juga terkait dengan tindak pidana narkotika. Pada dasarnya untuk penyalahguna narkotika, telah diatur dalam beberapa kebijakan negara seperti SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2011, lebih dipandang sebagai korban dan bukan pelaku. Namun, seringkali APH melakukan penuntutan menggunakan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika yang memisahkan kategori pengguna narkotika dengan kategori menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika. Konsekuensinya, banyak pengguna narkotika yang diancam dengan pidana diatas kategori 7 tahun nantinya, lebih parah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serius. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ICJR bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), menunjukkan bahwa implementasi Putusan MA terhadap penggunan Narkotika selama Tahun 2012, dari 37 sampel putusan, dengan persentase lebih dari 20 Putusan, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menempati posisi yang paling banyak digunakan sebagai dasar penuntutan disusul Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, dan berbanding lurus dengan itu pasal 127 UU Narkotika menempati urutan paling bawah.

<sup>32</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, **Anak dan Wanita dalam Hukum**, Jakarta, LP3S, 1983, hlm 71.



Pidana yang Tidak Dapat Dilakukan Diversi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel orisinalitas berikut ini:

**Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Ramdan Kurniawan (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI - Yogyakarta)	Kontradiksi Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (September 2015).	1. Bagaimana kontradiksi diversifikasi tindak pidana narkotika anak ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak? <sup>33</sup>
2.	Dani Fradivza (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam – Banda Aceh)	Penerapan Diversi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh) (30 Agustus, 2016).	1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika? <sup>34</sup> 2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat penerapan diversifikasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika? <sup>35</sup> 3. Apa saja hambatan dan upaya penanggulangan dalam pemberian diversifikasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika? <sup>36</sup>

<sup>33</sup> Ramdan Kurniawan, **Kontradiksi Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Skripsi diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI, 2015, hlm 4.

<sup>34</sup> Dani Fradivza, **Penerapan Diversi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di Wilayah HUKUM Polresta Bandar Aceh)**, Skripsi diterbitkan, Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, 2016, hlm 10.

<sup>35</sup> Ibid, hlm 10.

<sup>36</sup> Ibid.



3.	Andri Afriansyah (Fakultas Hukum, Departemen Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara - Medan)	Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Pencurian (Studi Kasus No.51/Pid.Sus.Anak/2017 /Pn/Mdn Dan No.39/Pid.Sus.Anak/2017 /Pn/Mdn) (Maret, 2018).	1. Bagaimana pengaturan diversi di dalam sistem hukum di Indonesia? <sup>37</sup> 2. Bagaimana peran Penegak hukum dalam melakukan diversi? <sup>38</sup>
4.	Adad (Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung - Semarang)	Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Serang -Banten) (September, 2018).	1. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Serang? <sup>39</sup> 2. Bagaimana seharusnya pengaturan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang? <sup>40</sup>
5.	Nazif Firdaus (Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana,	Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah	1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak

<sup>37</sup> Andri Afriansyah, **Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Pencurian (Studi Kasus No.51/Pid.Sus.Anak/2017/Pn/Mdn) dan No.39/Pid.Sus.Anak/2017/Pn/Mdn)**, Skripsi diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm 7.

<sup>38</sup> Ibid, hlm 7.

<sup>39</sup> Adad, **Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Serang-Banten)**, Tesis diterbitkan, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2018, hlm 9.

<sup>40</sup> Ibid, hlm 9.



Universitas Andalas (Padang)	Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati (2019).	pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati? <sup>41</sup> 2. Bagaimanakah pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati? <sup>42</sup>
------------------------------	--	--

Setelah peneliti berusaha mencari perbandingan, peneliti menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini karena adanya perbedaan dan persamaan antara orisinalitas penelitian diatas yaitu dengan menguraikan perbedaan dan persamaan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Isu hukum yang diangkat oleh penulis sebelumnya pada penelitian tahun 2015 yang berjudul "Kontradiksi Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" berfokus pada bagaimana kontradiksi diversifikasi tindak pidana narkotika anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus terhadap memaknai frasa pengedar narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi, dan bagaimana ratio decidendi hakim dalam memutus pemidanaan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm. Persamaan penelitian yang penulis sebelumnya lakukan (Ramadan Kurniawan) dan penelitian yang penulis

<sup>41</sup> Nazif Firdaus, **Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati**, Tesis diterbitkan, Padang, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2019, hlm 13.

<sup>42</sup> Ibid, hlm 13.



lakukan adalah berfokus pada penelitian normatif terkait diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Isu hukum yang diangkat oleh penulis sebelumnya pada penelitian tahun 2016 yang berjudul "Penerapan Diversi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)" berfokus pada penelitian empiris yang membahas mengenai bagaimana penerapan diversi terhadap anak penyalahgunaan narkotika, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat penerapan diversi terhadap anak penyalahgunaan narkotika juga hambatan dan upaya penanggulangan dalam pemberian diversi terhadap anak penyalahgunaan narkotika. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penelitian normatif terhadap makna frasa pengedar narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversi, dan bagaimana ratio decidendi hakim dalam memutus pemidanaan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm. Persamaan penelitian yang penulis sebelumnya lakukan (Dani Fradivza) dan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus pada penelitian terkait diversi.

3. Isu hukum yang diangkat oleh penulis sebelumnya pada penelitian tahun 2018 yang berjudul "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Pencurian (Studi Kasus No.51/Pid.Sus.Anak/2017/Pn/Mdn) dan No.39/Pid.Sus.Anak/2017/Pn/Mdn)" berfokus pada penelitian empiris yang membahas mengenai pengaturan diversi di dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana peran Penegak hukum dalam melakukan diversi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penelitian normatif terhadap makna frasa pengedar narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversi, dan bagaimana ratio decidendi hakim dalam memutus pemidanaan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm. Persamaan penelitian yang penulis sebelumnya lakukan (Andri Afriansyah) dan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus pada penelitian terkait diversi.

4. Isu hukum yang diangkat oleh penulis sebelumnya pada penelitian tahun 2018 yang berjudul "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012



Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Serang-Banten)” pada penelitian empiris yang membahas mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Serang dan bagaimana seharusnya pengaturan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba untuk masa yang akan datang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penelitian normatif terhadap makna frasa pengedar narkoba dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi, dan bagaimana rasio decidendi hakim dalam memutus pemidanaan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm. Persamaan penelitian yang penulis sebelumnya lakukan (Adad) dan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus pada penelitian terkait diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Isu hukum yang diangkat oleh penulis sebelumnya pada penelitian tahun 2019 yang berjudul "Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati” berfokus pada kepastian hukum terhadap pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan bagaimanakah pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus terhadap makna frasa pengedar narkoba dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi, dan bagaimana rasio decidendi hakim dalam memutus pemidanaan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm. Persamaan penelitian yang penulis sebelumnya lakukan (Nazif Firdaus) dan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus pada penelitian normatif terkait diversifikasi.



### C. Rumusan Masalah

1. Apakah makna frasa pengedar narkoba dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversi?
2. Apakah ratio decidendi hakim dalam memutus pemidanaan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam rumusan masalah sebelumnya, dapat disimpulkan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis makna frasa pengedar narkoba dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversi.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis ratio decidendi hakim dalam memutus pemidanaan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan memiliki manfaat atau guna baik secara praktis dan maupun teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:  
Penulisan kerangka ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemikiran baru tentang pengembangan ilmu hukum terkait hukum pidana anak khususnya mengkaji tentang memaknai frasa pengedar narkoba dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana.
2. Manfaat praktis:
  - a. Aparat Penegak Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dalam upaya penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak



pidana narkotika. Hasil Penelitian ini juga dapat dijadikan pembandingan oleh penegak hukum dalam hal pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam tindak pidana narkotika dengan memaknai frasa pengedar narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi.

b. Peneliti Hukum Lainnya

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi dan acuan bagi mahasiswa (peneliti hukum) dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan memaknai frasa pengedar narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa (peneliti hukum) dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan diversifikasi terhadap anak dalam tindak pidana narkotika.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat mengetahui makna frasa pengedar narkotika yang belum banyak orang ketahui dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya dalam memaknai frasa pengedar narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi.

## F. Metode Penelitian

Menguraikan cara pelaksanaan penelitian dengan metode penelitian, mulai dari jenis penelitian, kemudian pendekatan penelitian yang akan digunakan hingga bagaimana cara menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian ini memuat uraian tentang:

1. Jenis Penelitian



Jenis Penelitian yang dipakai ialah berupa penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>43</sup> Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>44</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan tujuan melakukan analisis pada bahan hukum utama dengan cara meneliti konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa jenis pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan peraturan hukum tertulis (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).<sup>45</sup> Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan

<sup>43</sup> Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 50.

<sup>44</sup> Muhammad Abdulkadir, **Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan I**, PT. Citra Bakti, Bandung, hlm 52.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 93.



perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini dengan melihat, mempelajari dan mengkaji peraturan-peraturan terkait seperti Undang-Undang Yaitu dengan menganalisis Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terkait permasalahan memaknai frasa pengedar narkotika sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversi.

b. Pendekatan Kasus

Yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm, dalam hal ini lebih khususnya permasalahan Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversi di dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini digunakan sebagai alat pengamatan dalam memaknai frasa pengedar narkotika terhadap anak yang perbuatannya telah diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversi.

c. Pendekatan Konseptual

Yaitu merupakan suatu pendekatan yang beralih dari beberapa doktrin-doktrin yang akan berkembang pesat dari ilmu hukum. Maka dari itu pendekatan ini menjadi penting karena berupa ide-ide, atau gagasan-gagasan konsep yang memberikan pengertian, dan peristilahan hukum ataupun asas hukum yang relevan, dengan gramatikal memaknai frasa pengedar narkotika yang akan dibahas mengenai pengaturan beserta implikasi yuridis dari suatu tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversi. Dalam hal ini memberikan kepastian hukum mengenai memaknai frasa pengedar narkotika sebagai tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum



primer adalah bahan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersumber dari wawancara. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini bersumber pada:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- 2) Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
- 3) Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- 4) Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, Jurnal ilmiah, Artikel ilmiah. Dan hukum sekunder lainnya yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang sebenarnya dan dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>47</sup>

c. Bahan Non Hukum

<sup>46</sup> Ibid, hlm 142.

<sup>47</sup> Ibid.



Bahan non hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus maupun ensiklopedia.<sup>48</sup> Bahan non hukum dari penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada narasumber yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Narasumber yang diwawancarai adalah Efrida Yanti, S.H., M.H., selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA yang menangani kasus pidana khususnya terhadap anak dan memutus perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm. Wawancara dilakukan secara lisan dengan memberikan pertanyaan terkait memaknai frasa pengedar narkoba dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversi dan ratio decidendi hakim dalam memutus pemidanaan dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm.

#### 4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum primer adapun teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang mengatur tentang memaknai frasa pengedar narkoba yang akan dibahas dari suatu tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversi. Dari studi literatur bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum atau sering dikenal sebagai PDIH (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), serta dengan cara mengunggah dari berbagai artikel di internet yang hendak dibahas dan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum setelah bahan hukum terkumpul dengan ini menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut: Deskripsi, yaitu

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 117.



berdasarkan bahan hukum yang diperoleh penulis menggambarkan hasil penelitian dan kemudian menganalisisnya.<sup>49</sup>

##### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Maka selanjutnya pengolahan terhadap bahan hukum yang dilakukan setelah penulis memperoleh bahan hukum seperti yang dimaksud di atas, adalah dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif atau analisis isi (content analysis), yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkompeten dan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan yaitu memaknai frasa pengedar narkoba dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversi, sehingga penulisan skripsi ini dapat dibaca dan metode ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis interpretasi dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.

Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.<sup>50</sup>

Lalu, mengkaji keterkaitan beberapa peraturan perundang-undangan, Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam

<sup>49</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 181.

<sup>50</sup> Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 63.



kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu negara dianggap sebagai sistem yang utuh.<sup>51</sup>

Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara menguraikan hukum yang telah diatur mengenai kasus tersebut kemudian dikaitkan dengan realisasi ketidaksesuaian penerapan hukum yang terjadi terkait pengaturan mengenai memaknai frasa pengedar narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversi. Dengan ini mampu diketahui pemecahan berwujud upaya yang dapat dilaksanakan dalam menyatakan perlindungan hukum terhadap anak guna memperoleh gambaran terhadap masalah dan yang bisa dimengerti, spesifik juga terkendali untuk menanggapi permasalahan dari penelitian yang diteliti. Analisis bahan hukum dikerjakan dengan sebagian tahap yaitu:

- i. Identifikasi, dalam tahapan ini yang diberlakukan adalah mengidentifikasi bahan-bahan hukum terikat dengan memaknai frasa pengedar narkotika.
- ii. Deskripsi, dalam tahapan ini diberlakukan penjabaran terhadap bahan hukum yang terkait dengan keselarasan undang-undang di Indonesia selama melakukan perlindungan hukum akan memaknai frasa pengedar narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversi.
- iii. Analisis Fungsional, dalam tahapan ini diberlakukan penarikan final (kesimpulan) dari tahap-tahap sebelumnya yang telah dikerjakan sehingga didapati usaha supaya undang-undang di Indonesia mampu menyampaikan perlindungan atas memaknai frasa pengedar narkotika sebagai Tindak Pidana yang tidak dapat dilakukan diversi.

#### 6. Definisi Konseptual

<sup>51</sup> Ibid, hlm 66-67.



Definisi Operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya agar dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variable yang sudah didefinisikan konsepnya.<sup>52</sup> Yaitu suatu pembahasan mengenai suatu istilah atau batasan pengertian yang dipergunakan sesuai tema penelitian dalam penelitian yang dapat merujuk atas pendapat dari ahli, undang-undang, dan literatur. Pengertian atau istilah yang berkaitan sesuai dengan tema penelitian dari penulis, adapun batasan-batasannya sebagai berikut:

a. Anak

Anak merupakan seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun) atau belum mengalami masa pubertas, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya yang akan meneruskan generasi ke generasi dan kelak menjadi sebuah aset.

b. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan pada prinsip atau asas dari sistem peradilan pidana anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan untuk mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk partisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab

<sup>52</sup> Hamidi, **Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian**, Hak Terbit UMM Press, Cetakan Ketiga, Malang, 2010, hlm 142.



kepada anak, perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam Undang-Undang.

d. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang atau tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab meliputi pemakai, pengedar dan memberikan kepada orang lain untuk dikonsumsi serta penggunaan obat yang dilakukan secara terus menerus dan secara berlebihan yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa candu dan dapat merusak kesehatan. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika.

e. Pengedar Narkotika

Pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa, menyampaikan, sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya dengan cara berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengedar narkotika adalah seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan serangkaian kegiatan berupa mengedarkan, menyampaikan narkotika/psikotropika kepada orang yang satu ke orang lainnya baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan dengan memiliki narkotika atau yang menjadi pihak perantara atau kurir yang terlibat dalam obat terlarang, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering disebut dengan strafbaarfeit oleh pembentuk undang-undang. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit, maka terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah tindak pidana yang paling tepat dan baik digunakan di antara istilah-istilah tersebut, dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu, dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.<sup>53</sup>

Selanjutnya yaitu pengertian mengenai tindak pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana karena melanggar larangan yang telah diatur oleh aturan hukum. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "criminal act". Dalam hal ini meskipun seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang belum berarti bahwa orang tersebut mesti dipidana, harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah orang tersebut lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah "criminal responsibility".<sup>54</sup>

Istilah tindak pidana atau strafbaar feit diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana,

<sup>53</sup> S. Bassar, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP**, CV Remadja Karya, Bandung, 2001, hlm 47.

<sup>54</sup> Suharto R. M, **Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan: Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 28-29.



pelanggaran pidana. Perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah-istilah tersebut dikemukakan oleh para ahli, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Simons, "strafbaar feit" adalah suatu handeling, tindakan atau perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, onrechtmatig atau bertentangan dengan hukum dilakukan dengan schuld atau kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu:
  1. Unsur subyektif : berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak.
  2. Unsur obyektif : berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu.
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
- c. Menurut Moeljatno, istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, merupakan perbuatan yang anti sosial bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- d. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dapat atau tidak boleh dilakukan.
- e. Menurut Vos, "strafbaar feit" adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang oleh undang-undang dilarang dan diancam pidana.<sup>55</sup>
- f. Menurut Pompe, "strafbaar feit" adalah suatu pelanggaran kaidah atau gangguan ketertiban hukum terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pemidanaan adalah wajar untuk menjamin kesejahteraan umum dan menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>56</sup>

Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan. Jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, akan

<sup>55</sup> Amin. S. T, **Hukum Acara Pengadilan Negeri**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, hlm 94.

<sup>56</sup> Moeljatno, **Azas-azas Hukum Pidana: Cetakan III**, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 8.



dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa keadilan. Kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana ada hubungan erat, dimana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>57</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan penyalahgunaan terhadap narkotika. Di Indonesia mengatur secara tegas yang merupakan sebuah kejahatan besar dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam hukum narkotika.<sup>58</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan narkotika yang termasuk tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat (20) menyatakan bahwa Kejahatan Terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama

<sup>57</sup> Suharto R. M, Op.cit, hlm 41.

<sup>58</sup> Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS., **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 41.



dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pedegar" dan/atau "pemakai".<sup>59</sup>

Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan terhadap narkotika dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan tindak pidana narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

### 3. Pengedar Narkotika

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Berdasarkan definisi diatas dapat mengambil kesimpulan definisi pengedar narkotika adalah seseorang yang melakukan serangkaian kegiatan berupa mengedarkan, menyampaikan narkotika kepada orang yang satu ke orang lainnya baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan setiap peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, **Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan**, Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP), Volume 1, Nomor 2, Jakarta, Juli 2012, hlm 315.

dianggap sebagai peredaran gelap. Pongedar juga dapat berorientasi yang dilakukan kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor Narkotika sebagai segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Maka, orang yang mengambil narkotika, mengangkut, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya, dan menyerahkannya kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai pongedar narkotika.<sup>60</sup>

Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku tindak pidana narkotika. Hal itu, dari adanya jenis pidana kurungan, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, pidana mati dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah.<sup>61</sup>

## **B. Kajian Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Di dalam kata "sistem peradilan pidana anak" terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata "anak" dalam kata "sistem peradilan pidana anak" mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana khusus bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>62</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>63</sup> Dengan demikian, pihak-pihak terkait

<sup>60</sup> Ayu Widiwati, **Tindak Pidana Pongedaran Narkotika Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**, Skripsi diterbitkan, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Program Studi Hukum Pidana Islam, 2019, hlm 36.

<sup>61</sup> Esti Aryani, **Penyalahgunaan Narkotika dan Aturan Hukumnya**, Jurnal Hukum Volume IX, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, UNISRI, Surakarta, 2011, hlm 93-94.

<sup>62</sup> Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011, hlm 35.

<sup>63</sup> M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 43.



dalam The juvenile system, pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak berhadapan dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.<sup>64</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana atau criminal justice system menunjukkan mekanisme kerja dalam penanganan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:<sup>65</sup>

"Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya."<sup>66</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, pendapat di atas dijelaskan lebih lanjut bahwa menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, dapat implementasikan kedalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu penyidikan, penuntutan, kekuasaan mengadili serta menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi serta pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Setya Wahyudi, *ibid*, hlm 15.

<sup>66</sup> Ibid.



sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.<sup>67</sup> Sementara itu, Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.<sup>68</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip yakni demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>69</sup> Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana, berdasarkan hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.<sup>70</sup> Kemudian Mardjono Reksodiputro mengartikan bahwa sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, **Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia**, Komisi Yudisial RI, 2009, hlm 16.

<sup>68</sup> Mardjono Reksodipoetra, **Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)**, Jurnal Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 16.

<sup>69</sup> Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, 1981, hlm 16.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Remedja Karya, Bandung, 1988, hlm 68.



sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya, yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana.<sup>71</sup>

Kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum terdiri dari 2 (dua), yaitu:<sup>72</sup>

1. Status Offender.
2. Juvenile Delinquency.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk:<sup>73</sup>

- a. Pemberantasan kejahatan.
- b. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak lebih ditekankan, adanya pemenuhan dan menjadi tujuan utama dalam perlindungan hak-hak anak agar dalam menangani kasus anak harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

## 2. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:<sup>74</sup>

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Nondiskriminasi
4. Kepentingan Terbaik bagi Anak
5. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

<sup>71</sup> Mardjono Reksodiputro, ibid.

<sup>72</sup> M. Nasir Djamil, Op.cit, hlm 33.

<sup>73</sup> Mappi FHUI, **Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu**, 2003.

<sup>74</sup> M. Nasir Djamil, Op.cit, hlm 131.



6. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak
7. Pembinaan dan Pembimbingan Anak
8. Proporsional
9. Perampasan Kemerdekaan dan Peminadaan Sebagai Upaya Terakhir
10. Pengindaran Pembalasan

### 3. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan supaya terwujud peradilan yang benar-benar mampu menjamin perlindungan terbaik dan memperhatikan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi khususnya kepada anak yang berhadapan dengan hukum karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan dan bertolak dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Jika dilihat bahwa Undang-Undang SPPA mengatur hal-hal penting didalamnya, seperti:<sup>75</sup>

#### 1. Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang SPPA membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori anak:

- a. Pasal 1 angka 3 UU SPPA yakni pelaku tindak pidana
- b. Pasal 1 angka 4 UU SPPA yakni korban tindak pidana atau Anak Korban, dan
- c. Pasal 1 angka 5 UU SPPA yakni saksi tindak pidana atau Anak Saksi.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, tidak adanya perlindungan kepentingan terbaik anak dan bagi Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak dilaporkan bahkan tidak terselesaikan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

<sup>75</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, **Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak** (online), Hukumonline.com, Senin 25 Agustus 2014, menulis referensi dari internet, [hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatu-r-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak](http://hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatu-r-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak), diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 13:39.



## 2. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang belum berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 (empat belas) tahun ke atas.

1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana, terdiri dari:

(1) Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana Pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga atau penjara.

(2) Pidana Tambahan yakni perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mengenai anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk, yang terdiri dari: (1) menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau (2) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

## 3. Hak-hak Anak



Hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, hak-hak manusia yang berlaku sama pada semua anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya anak diperlakukan secara manusiawi;
- b. dipisahkan dalam hukuman dari orang dewasa;
- c. secara efektif memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain;
- d. untuk melakukan kegiatan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, perlakuan lain yang kejam, penghukuman tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat anak;
- f. tidak dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana mati;
- g. kecuali sebagai upaya terakhir, anak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan dan jika hukuman dalam waktu yang paling singkat;
- h. dimuka pengadilan anak dalam sidang yang tertutup untuk umum anak memperoleh keadilan yang tidak memihak, objektif;
- i. identitasnya tidak untuk dipublikasikan;
- j. orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak dapat memperoleh pendampingan;
- k. memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, memperoleh advokasi sosial, kehidupan pribadi, aksesibilitas, terutama bagi anak cacat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas; pengurangan masa pidana atau Remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penahanan.

#### 4. Penahanan

Dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak



hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### 5. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

Bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan baik dalam memberikan keterangan diluar sidang pengadilan, bagi anak saksi atau anak korban yang tidak dapat hadir dengan alasan apapun dapat dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan setempat melalui perekaman elektronik, dengan dihadiri oleh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut yakni penyidik atau penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya. Anak harus didampingi oleh orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya pada saat memberikan keterangan dan diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tanpa memperlmasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukannya, Undang-Undang SPPA memperbolehkan anak untuk mendapatkan bantuan hukum. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap mulai tahap pemeriksaan, kemudian penyelidikan, dan penyidikan, maupun penuntutan, sampai tahap pemeriksaan serta putusan pengadilan sebagaimana Dalam Pasal 23 UU SPPA. Dalam setiap tahapan pemeriksaan anak saksi atau anak korban wajib didampingi oleh orang tua/wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial. Jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/walinya tidak wajib mendampingi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 7. Lembaga Pemasyarakatan

Penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun, hal ini sama-sama diatur sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengaturan yang tidak ada dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yakni anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### 1. Aspek Substansi Hukum Diversi

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai pembahasan terkait sistem peradilan pidana anak dan diversi dengan keadilan restoratif sangat erat hubungannya. Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga baik pelaku atau korban, dan pihak yang berkaitan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Proses penyelesaian perkara dalam konsep keadilan restoratif, dilakukan dengan cara mempertemukan pelaku dan korban secara bersama-sama dalam satu pertemuan untuk berdiskusi.

Sesuai dengan makna keadilan restoratif menuju penyelesaian secara diversi, Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana serta penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana, karena fungsi dari diversi agar penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anak tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penerapan diversi diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani perkara hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan peradilan formal yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan.<sup>76</sup> Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

<sup>76</sup> Harrys Pratama Teguh, **Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana**, Penerbit C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm 381.



Anak bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Diversi ini bertujuan untuk mencapai menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi sebagaimana disebut dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim untuk mengupayakan diversi. Dalam tahap persidangan, untuk menangani perkara anak, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas dari penuntut umum. setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim, wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, maka diversi tidak berhasil dilaksanakan.

Pada setiap tahapan sistem peradilan pidana anak melalui diversi, perlindungan anak wajib diupayakan. Namun, tidak semua tindak dapat diupayakan diversi pada anak. Upaya pelaksanaan diversi hanya untuk tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak serta putusan pengadilan. Proses diversi dengan menggunakan asas restorative justice hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa pada proses penegakan hukum pidana anak dalam melakukan diversi, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan dari kategori tindak pidana, dilihat umur anak,



berdasarkan hasil penelitian masyarakat dari Bapas dan dapat dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Serta dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung ketentuan norma pengecualian diversi.

Definisi kata diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversio* yang berarti "Pengalihan". Berdasarkan pedoman umum bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi diversi.<sup>77</sup> Diversi menurut Romli Atmasasmita yakni kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.<sup>78</sup> Diatur berbeda-beda sesuai dengan batasan umur anak dalam beberapa undang-undang, perbedaan ini didasarkan sesuai dengan latar belakang pengaturan kepentingan anak pada masing-masing undang-undang. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur batasan umur anak adalah telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana batasan tersebut sudah tidak lagi relevan untuk usia psikologis dan usia biologis seorang anak karena dinilai terlalu tinggi.

## 2. Tujuan Diversi

Tujuan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aparat penegak hukum lebih memilih untuk bentuk kesepakatan berupa transaksi kerugian sehingga belum dapat tercapai pelaksanaannya. Pelaksanaan sangat jauh dari semangat keadilan restoratif yang tidak lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Tujuan dari diversi tersebut antara lain, mencapai perdamaian serta menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan mendorong masyarakat untuk partisipasi tercantum dalam Undang-Undang.

<sup>77</sup> Setya Wahyudi, Loc.cit, hlm 14.

<sup>78</sup> Romli Atmasasmita, ibid.



### 3. Syarat Diversi

a. Delik dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menimbulkan kerancuan diantara para Aparat Penegak Hukum. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma Diversi) untuk mengisi kekosongan hukum sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (PP Pedoman Pelaksanaan Diversi) yang pada saat itu belum ditetapkan. Terhadap hal ini, antara para pemangku kepentingan terdapat perbedaan pandangan yaitu menerima Perma Diversi karena mengutamakan kepentingan Anak, atau menolak karena dianggap menyimpang dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Delik yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur syarat dapat diupayakan diversi adalah delik yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya telah menimbulkan kerancuan diantara para Aparat Penegak Hukum mengenai apakah yang dimaksudkan pengulangan pada tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya. Mengingat belum ada database online yang dapat diakses seluruh Aparat Penegak Hukum, mengakibatkan delik pengulangan tindak pidana memiliki tingkat kesulitan pembuktian yang tinggi, untuk membuktikan bahwa Anak bukan atau merupakan residivis tindak pidana.

### 4. Pengecualian Diversi

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
  - a) kategori tindak pidana;
  - b) umur Anak;



- c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan
- d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dapat diuraikan berdasarkan penjelasan Pasal 9 yaitu:

- (1) Aparat penegak hukum harus lebih mempertimbangkan dari kategori tindak pidana, dilihat umur anak, berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, dan dapat dukungan lingkungan, artinya para penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim tidak semena-mena boleh melakukan diversi tanpa ada pertimbangan, tanpa melihat umur, dan tanpa dukungan lingkungan.
- (2) Persetujuan korban harus didapat untuk mencapai kesepakatan diversi artinya tidak ada penipuan, kekeliruan, paksaan, atau intervensi dari pihak manapun.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung ketentuan norma pengecualian diversi terhadap pelaku tindak pidana yang serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun. Ketentuan Lampiran I Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan (UU PPP) angka 177 menyatakan bahwa bagian penjelasan undang-undang tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, seharusnya dimuat dalam batang tubuh.

**BAB III****HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Memaknai Frasa Pengedar Narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Tindak Pidana yang Tidak Dapat Dilakukan Diversi****1. Memaknai Frasa Pengedar Narkotika**

Sebelum membahas makna dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi yang penulis lakukan, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika.

Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda yaitu berasal dari "Strafbaar feit". Istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda yang juga dengan WvS Hindia Belanda (KUHP), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi dalam KUHP tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan didalam KUHP. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang diatur tersendiri secara khusus dalam undang-undang, dan tindak pidana narkotika termasuk dalam undang-undang pidana khusus yang murni mengatur tindak pidana diluar KUHP (generic crime), pengaturannya yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadikan tindak pidana narkotika tergolong sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana narkotika juga telah dikategorikan sebagai unordinary crime (kejahatan luar biasa)<sup>79</sup> sehingga diperlukan penanganan khusus dalam penanggulangannya. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika. Ketentuan hukum narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk

<sup>79</sup> A. R. Sujono dan Bony Daniel, **Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Sinar grafiika, Jakarta, 2013, hlm 32.



menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pengedar narkotika dapat terjadi melalui beberapa hal yakni melalui anak, bahwa anak dijadikan pengedar karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka terhadap perbuatannya anak dalam posisi sebagai pelaku yang mengedarkan tanpa hak atau melawan hukum, juga sekaligus menjadi korban.<sup>80</sup> Pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai

latarbelakang undang-undang yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan narkotika. Terkait sanksi bagi yang menjadi pengedar narkotika ini tergantung pada jenis atau golongan dari narkotika itu sendiri.

Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak melakukan tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganan sampai pada pelaksanaan hukuman. Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak dapat disamakan dengan perlakuan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan dalam proses penanganannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai keadilan restoratif yang dapat diwujudkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Perwujudan keadilan restoratif (restorative justice) adalah dengan adanya diversifikasi (pengalihan) perkara pidana yang dilakukan terhadap anak pada proses peradilan pidana, sehingga anak tidak harus mendapatkan hukuman badan. Konsep diversifikasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan dalam setiap tahap peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang peradilan. Diversifikasi adalah pengalihan

<sup>80</sup> Samul Anam, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (Legal Protection for Children as Narcotics Couriers)**, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Volume 5, Nomor 3, 2018, hlm 319.



penyelesaian perkara anak dari proses peradilan diluar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat yang berlaku diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (residivis).

Oleh sebab itu apabila kasus yang menimpa anak meskipun ancaman diatas 7 (tujuh) tahun yang utama adalah bukan pengulangan tindak pidana, maka bisa untuk diupayakan diversif, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 9 UU SPPA dan penjelasannya yang menyatakan bahwa ancaman diatas 7 (tujuh) tahun hanya sebagai indikator, bahwa semakin ringan tuntutannya maka kesempatan diversif semakin besar, maka kalimat tersebut mengindikasikan bahwa ancaman yang lebih dari 7 (tujuh) tahun pun bisa selama bukan tindak pidana serius seperti pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme.

### 1.1 Makna Frasa Pengedar Narkotika Secara Teori

Sepanjang penelusuran, tidak ada definisi pengedar secara ekplisit di dalam Undang-Undang Narkotika. Pengedar berasal dari kata dasar edar yang memiliki arti dalam kelas verba (kata kerja) sehingga edar dapat menyatakan sesuatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya,<sup>81</sup> jika kata dasar (kata kerja) ditambahkan kata terbitan pen-, maka imbuhan "pen-" berubah menjadi "peng-" atau /ng/ (membentuk kata benda) apabila kata dasar tersebut bermula dengan huruf a, e, i, o, dan u (vocal) dan g, h, q, kh, dan k (konsonan).<sup>82</sup> Kata benda yang diturunkan imbuhan dengan pen- bisa berubah bentuk menjadi peng- (afiks pen- disebut juga afiksi peng-), imbuhan pen- memiliki makna diantaranya:

1. 'yang memiliki sifat'
2. 'yang menyebabkan'
3. 'yang melakukan perbuatan'
4. 'yang me-' atau 'yang pekerjaannya/gemar/biasanya'
5. 'yang menyatakan alat'
6. 'yang pekerjaannya berhubungan dengan kata dasar'.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Anonim, **Arti Kata Edar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** (online), Lektor.id, menulis referensi dari internet, <https://lektor.id/arti-edar/>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 06:23.

<sup>82</sup> Tacbir Hendro Pudjiantoro, **Perangkat Lunak Sistem Penentuan Kata Dasar Suatu Kata Dalam Suatu Kalimat Secara Otomatis**, Jurnal Media Informatika, Volume 7, Nomor 1, 2008, hlm 6.

<sup>83</sup> Anonim, **Afiks** (online), Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, menulis referensi dari internet, [https://id.wikipedia.org/wiki/Afiks#Awalan\\_pen-](https://id.wikipedia.org/wiki/Afiks#Awalan_pen-), diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 06:50.



Imbuhan pen- berfungsi membentuk kata benda (nomina), imbuhan tersebut memiliki arti gramatikal. Gramatikal berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apapun harus mengikuti kaidah tata bahasa. Imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata entah di awal, di tengah, di akhir atau gabungan diantara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Pemakaian imbuhan dapat mengubah kelas kata, pada imbuhan yang terletak di awal kata membentuk kata benda. Dengan memperhatikan cara mengeja kata berimbuhan peng- dilihat kata dasar 'edar' yang huruf awal (e), ketika kata dasar yang sudah mendapat imbuhan, maka berimbuhan peng- ditambah kata edar menjadi pengedar (kata benda dalam hal ini kata ganti orang).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata edar<sup>84</sup> adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lainnya. Arti kata edar berarti perbuatan untuk memindahkan sesuatu barang (objek perbuatan) dalam suatu penguasaan dari satu tempat ke tempat lain atau dari tangan ke tangan lainnya. Pengedar adalah orang yang mengedarkan, sedangkan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain. Berarti pengedar adalah orang yang mengedarkan (baik karena pekerjaan atau perbuatan), yakni orang yang membawa sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya atau menyampaikan sesuatu ke tempat yang dituju dengan cara memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.<sup>85</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narkoba<sup>86</sup> merupakan kata akronim atau kepanjangan dari narkotika dan obatan berbahaya. Ada juga yang menyebut narkoba dengan istilah narkotika, psikotropika, obat berbahaya dan bahan adiktif lainnya.<sup>87</sup> Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya

<sup>84</sup> Ebta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), KBBI Daring edisi III, menulis referensi dari internet, <https://kbbi.web.id/edar>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 07:30.

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Syamsi Nurhasanah, **Slang Pada Pengguna Narkoba Di Kota Padang**, Skripsi diterbitkan, Padang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Jurusan Sastra Minangkabau, 2017, hlm 1.

<sup>87</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, **KBBI Daring** (online), KBBI Kemdikbud, 2016, menulis referensi dari internet, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkoba>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 07:59.



oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah lain yang sering digunakan adalah Narkoba dan zat psikoaktif. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika istilah yang digunakan adalah narkotika.<sup>88</sup>

Narkotika adalah barang yang sangat berbahaya dan merusak, tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Narkotika merupakan obat yang dilarang dan perbuatan mengedarkan narkotika yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika juga dilarang, terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pengedar narkotika.<sup>89</sup> Maka, pengedar narkotika adalah orang yang mengedarkan narkotika, yakni membawa (menyampaikan) narkotika dari orang yang satu kepada yang lain dan atau dari tempat satu ke tempat lainnya.

Pada Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian pengedar narkotika atau psikotropika. Menurut Lilik Mulyadi, secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara eksplisit dan luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika. Secara implisit dan sempit dikatakan perbuatan yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika dapat disebut pengedar narkotika atau psikotropika.<sup>90</sup> Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa pengertian Peredaran Narkotika yakni:

"Meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

<sup>88</sup> Humas BNN, **Yang Perlu Diketahui Dari Narkoba** (online), Artikel Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, Selasa 21 November 2017, menulis referensi dari internet, <https://slemankab.bnn.go.id/yang-perlu-diketahui-dari-narkoba/>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 11:30.

<sup>89</sup> Anton Sudanto, **Penerapan Hukum Pidana Narkotika Indonesia**, Adil: Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 1, Jakarta, 2017, hlm 138.

<sup>90</sup> Lilik Mulyadi, Op.cit, hlm 315.



Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan upaya pengedarannya, pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun perlu diketahui, meski dikategorikan sebagai pengedar, tapi tidak semua pengedar bisa dikategorikan tindak pidana. Misalnya peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang yakni Menteri Kesehatan dilihat dalam Pasal 36 UU Narkotika atau penyerahan Narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter dapat dilakukan dan itu bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana dilihat dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU Narkotika. Yang dipidana adalah pengedar yang melanggar hukum UU Narkotika.

Elizabeth Hartney, BSc, MSc, MA, PhD is a psychologist, professor, and Director of the Centre for Health Leadership and Research at Royal Roads University, Canada mendefinisikan pengedar narkotika sebagai berikut:<sup>91</sup>

"A drug dealer is an individual who sells drugs, of any type or quantity, illegally. They can be small-time dealers who sell small quantities to offset the costs of their own drug use, or they can be highly organized groups and businessmen within high-organized operations that run like a serious business."<sup>92</sup>

Dengan definisi ini, hendak disampaikan oleh Elizabeth Hartney bahwa pengedar narkotika adalah orang yang menjual narkotika, dalam jenis atau kuantitas apapun, secara ilegal. Mereka bisa menjadi pengedar kecil-kecilan yang menjual dalam jumlah kecil untuk mengimbangi biaya penggunaan narkotika mereka sendiri, atau mereka bisa menjadi kelompok dan pengusaha yang sangat terorganisir dalam operasi terorganisir tinggi yang berjalan seperti bisnis yang serius. Secara stereotip pengedar narkotika seringkali adalah seseorang yang tidak berpendidikan, kejam dan mungkin bertato berat atau memiliki catatan kriminal terkenal. Tetapi pengedar narkotika seperti itu seringkali merupakan anomali;

<sup>91</sup> Elizabeth Hartney, **Drug Dealer and Their Customers** (online), Verywellmind, Rabu 14 Agustus 2019, menulis referensi dari internet, <https://www.verywellmind.com/what-is-a-drug-dealer-22267>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 15:21.

<sup>92</sup> Ibid.



sebaliknya, pengedar narkoba tinggal dan bekerja bersama orang-orang yang taat hukum. Pengedar narkoba mungkin memiliki pekerjaan harian tetap, rumah yang stabil, dan keluarga yang penuh kasih. Beberapa bahkan tidak menggunakan narkoba untuk diri sendiri dan hanya berada dalam bisnis untuk keuntungan signifikan dan mendapatkan hasilnya. Jadi, menurut Elizabeth Hartney terlepas dari apakah seseorang menjual narkoba (obat penghilang rasa sakit sisa atau sejumlah besar zat ilegal) dalam jumlah kecil, orang tersebut adalah pengedar narkoba dan melanggar hukum. Melakukan transaksi apapun dengan orang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk penangkapan dan hukuman penjara.

Em. P. Ross Coomber, BA (Hons), MSc, PhD, FAcSS is a professor, head of department of sociology, Social Policy and Criminology, and a Fellow of the Academy of Social Sciences, University of Liverpool, mendefinisikan pengedar narkoba sebagai berikut:<sup>93</sup>

"Drug dealer are of particularly evil, amoral individuals. They deal in death and they care not that they do so. Indeed their very 'will to wealth' means they unscrupulously pursue any means to satisfy their greed regardless of the broken lives that may result from their activities."<sup>94</sup>

Dengan definisi ini, hendak disampaikan oleh Ross Coomber bahwa pengedar narkoba adalah orang-orang yang sangat jahat dan amoral. Mereka berurusan dengan kematian dan mereka tidak peduli pada apa yang mereka lakukan. Ini berarti 'keinginan untuk menjadi kaya' mereka lakukan dengan tidak bermoral, mengejar segala cara untuk memuaskan keserakahan mereka sehingga kehidupan lainnya hancur, yang mungkin diakibatkan oleh aktivitas mereka dengan berusaha untuk 'mendorong' melalui obat-obatan (narkoba) kepada siapa saja yang lewat tanpa memandang usia, pengalaman, atau sikap. Dalam aktivitasnya, pengedar melakukan transaksi dengan mengadopsi aspek jual beli yang umum dan menggunakan anak-anak yang tidak bersalah sebagai sasaran utama dalam upaya memperluas basis pelanggannya. Selanjutnya, dikatakan mendorong (secara aktif mengejar dan membujuk) untuk menghasilkan uang,

<sup>93</sup> Ross Coomber, **Pusher Myths: Re-situating the Drug Dealer**, Free Association Books, London, 2006, hlm 1.

<sup>94</sup> Ibid.



mereka tidak peduli bagaimana mereka membuatnya atau konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang-orang yang membeli dari mereka. Maka itu, pengedar narkotika adalah salah satunya kelompok yang paling dibenci dalam masyarakat dan jarang muncul simpati atau konsesi apapun terhadap karakter mereka. Jadi, menurut Ross Coomber aktivitas pengedar melakukan transaksi kepada siapa saja dengan mengadopsi aspek jual beli yang umum dengan berusaha untuk mendorong orang-orang membeli obat-obatan (narkotika) dari mereka untuk menghasilkan uang dan karena keinginan untuk menjadi kaya (keserakahan). Terhadap aktivitas tersebut, pengedar dapat dihukum dan dijerat dengan sanksi penjara bahkan hukuman mati karena berurusan dengan narkotika.

Menurut Taufik A. H. Nainggolan yang merupakan Hakim dan humas di Pengadilan Negeri Batam, berpendapat bahwa pengedar dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengedar kecil dan pengedar besar (produsen). Pengedar kecil dimaksud adalah orang yang mengedarkan secara eceran atau kelontongan. Beliau menjelaskan bahwa cara pengedar untuk mengedarkan tanpa hak atau melawan hukum dengan menjadi perantara, kurir, bandar, produsen, penyedia dan lain-lain.<sup>95</sup> Dengan kata lain, pengedar memiliki ruang lingkup seperti jual-beli diantaranya cost (biaya produksi), price (harga barang), goods (barang yang dijual), provit (keuntungan yang didapat), market (pasar) yang melanggar hukum UU Narkotika. Namun berbeda dengan jual-beli pada umumnya pengedar menjadi pelanggar hukum karena goods (barang yang dijual) adalah narkotika karena merupakan obat yang dilarang. Jadi, pengedar narkotika adalah seseorang atau orang yang melakukan kegiatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika yang kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencari keuntungan materiil (financial) bagi dirinya sendiri (dalam hal ini baik pengedar kecil maupun pengedar besar).<sup>96</sup>

Menurut Efrida Yanti yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Batam yang memutus perkara pidana Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm, berpendapat bahwa pengedar narkotika adalah seseorang yang melakukan serangkaian kegiatan berupa mengedarkan, menyampaikan narkotika kepada

<sup>95</sup> Wawancara dengan Taufik A. H. Nainggolan, S.H., Hakim dan humas di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA, Batam, 5 Maret 2021.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Taufik A. H. Nainggolan, S.H., Hakim dan humas di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA, Batam, 5 Maret 2021.



orang yang satu ke orang lainnya baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau menjelaskan bahwa pengedar narkotika dapat dihukum dan dipidana jika setiap kegiatan mengedarkan, menyampaikan narkotika tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan pemindahan tanganan narkotika menjadi kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.<sup>97</sup>

Jadi dapat disimpulkan, secara teori pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika. Bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Maka, tindak pidana narkotika yang melanggar hukum dan berurusan dengan narkotika akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dikarenakan narkotika merupakan obat yang dilarang oleh undang-undang.

### **1.2 Makna Frasa Pengedar Narkotika Menurut Perundang-undangan**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kemudian telah diatur pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain undang-undang tentang hukum acara pidana, kesehatan, narkotika dan psikotropika. Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum narkotika dan psikotropika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana di dalam undang-undang ini terdapat 155 pasal. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 5

<sup>97</sup> Wawancara dengan Efrida Yanti, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA, lisan, 13 April 2021.



Tahun 1997 tentang Psikotropika yang disahkan untuk dapat menambah dan memperkuat penegakan hukum tentang kejahatan narkoba dan psikotropika tersebut. Rumusan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa tindak pidana yang diaturnya adalah tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111-134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, Rumusan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak mengatur pengertian atau definisi dari tindak pidana narkoba karena hanya meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba. Akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa tindak pidana didalam undang-undang tersebut adalah kejahatan. Alasannya adalah narkoba diperbolehkan hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, menyimpang dari hal itu adalah merupakan kejahatan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>98</sup> Didasarkan pada pertimbangan, pembentukan undang-undang ini antara lain bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lainnya juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Pembentukan Undang-Undang Narkoba memiliki empat tujuan, yaitu:

- a. Menjamin kesediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi media dan sosial.

<sup>98</sup>Ruslan Renggong, **Hukum Pidana Khusus**, Prenadamadia Group, Jakarta, 2016, hlm 121.



Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peredaran dapat diartikan sebagai perbuatan impor, ekspor, jual beli didalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan.<sup>99</sup> Menurut Kamus Tata Hukum Indonesia, pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dan untuk dijual.<sup>100</sup> Beberapa penjelasan mengenai ketentuan pidana narkotika tentang makna pengedar tidak ditemukan. Namun, pengedar secara terminologi yaitu suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan, siklus, proses yang menyalurkan atau memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi dan lain-lain).

Bahwa di dalam UU Norkotika, ketentuan pidana secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua) macam. Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 126 dan Pasal 129 yang diterapkan terhadap peredaran narkotika. Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, Pasal 128 dan Pasal 134 yang diterapkan terhadap penyalahguna narkotika. Argumentasi tersebut dikuatkan oleh AR. Sujono dan Bony Daniel dalam Buku "Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" yang menyatakan bahwa:<sup>101</sup>

"Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dikenakan kepada seseorang yang dalam kerangka "peredaran, ..."<sup>102</sup>

Dengan argumentasi ini, hendak disampaikan oleh AR. Sujono dan Bony Daniel bahwa Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 merupakan pasal yang diterapkan pada kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan

<sup>99</sup> Sanuwar, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika (Studi Pasal 114 Ayat (2) dan 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)**, Skripsi diterbitkan, Semarang, Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Jurusan Jinayah Siyasah, 2013, hlm 67.

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> A. R. Sujono dan Bony Daniel, **Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Sinar grafika, Jakarta, 2013, hlm 225.

<sup>102</sup> Ibid.



narkotika dalam kerangka peredaran terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing. Pengaturan tentang peredaran gelap narkotika termuat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Adapun sanksi pidana dalam peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika terlebih bagi yang menjadi calo/perantara atau kurir dalam transaksi/jual beli narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan klasifikasi peredaran dengan ketentuan pidana, yang mencantumkan larangan dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, 115 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

Dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 124 yang ditujukan menjadi perantara narkotika, yaitu setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Adapun yang membedakan ketiga pasal tersebut adalah sesuai dengan jenis/golongan narkotika. Namun, dalam Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (2) terdapat perbedaan mendasar yaitu dalam Pasal 114 ayat (2) terdapat kata "yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Sedangkan dalam Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (2) kata "bentuk tanaman atau bukan bentuk tanaman" tidak disebutkan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU Narkotika. Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam ketentuan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta



mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>103</sup> Ditekankan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi terdapat pengecualiannya, yaitu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>104</sup>

Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait Narkotika Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan peredaran narkotika dalam suatu perkara biasanya didakwa dengan dakwaan primair dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan subsidair dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika merupakan delik "genus" dari Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 UU Narkotika yang ditujukan untuk perbuatan terkait peredaran narkotika golongan I, karena dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 UU Narkotika yang mengatur setiap perbuatan bisa diterapkan juga dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Di samping itu, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika satu rumpun dengan Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 UU Narkotika yang ditujukan khusus untuk peredaran narkotika golongan I:

**Tabel 1. 2 Perbuatan yang Ditujukan Khusus Untuk Pengedar Narkotika**

Pasal	Bunyi	Ditunjukkan
Pasal 112 (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana	- Pengedar yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau

<sup>103</sup> Abi Jam'an Kurnia, **Aturan Tentang Penggolongan Narkotika Di Indonesia** (online), Artikel E-Buletin, menulis referensi dari internet, <http://jdih.banyuwangikab.go.id/anjungan-buletin/artikel/detail/aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 19:28.

<sup>104</sup> Ibid.



	<p>penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p>	<p>menyediakan Narkotika; Penyalah guna narkotika yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; Seseorang yang dijebak oleh pihak lain karena waktu kejadian diselipkan narkotika dalam penguasaannya.</p>
Pasal 113 (1)	<p>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p>	<p>Produsen narkotika.</p>
Pasal 114 (1)	<p>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar</p>	<p>Pengedar yang menjadi perantara narkotika.</p>



	rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	
Pasal 115 (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)	Kurir narkotika
Pasal 116 (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Penyedia narkotika

Sumber : bahan hukum primer, diolah, 2021.

Dalam tabel diatas bahwa melihat definisi dan sanksi memuat ketentuan minimum dan maksimum ditujukan kepada pelaku tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam berbagai kasus terdapat pelaku tindak pidana narkotika yang mengedarkan narkotika dengan mayoritas perkara-perkara Narkotika Golongan I yaitu perkara narkotika Pasal 112, Pasal 113 juga perkara narkotika Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116. Pelakunya dipidana dengan pidana penjara



yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 UU Narkotika adalah pidana penjara yang cukup berat. Pelaku tindak pidana Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 UU Narkotika diancam pidana kumulatif. Secara sederhana pidana kumulatif dapat diartikan sebagai dua/lebih jenis pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan satu tindak pidana.<sup>105</sup> Memiliki ancaman hukuman penjara yang berbeda-beda, terdapat tumpang tindih dengan aturan pemidanaan yang lain, pada Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 tak hayal dilapangan terhadap satu orang bisa diberikan pasal berlapis-lapis. Maka, dalam menjatuhkan hukuman yang berakibat tidak proposional.

Dan dalam Pasal 132 ayat (1) terhadap percobaan dan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Adapun Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika untuk diedarkan, dengan cara menyediakan, memproduksi, menyalurkan, menjual, memberikan, membawa, mengirim, mentransito atau pihak yang menjadi perantara atau kurir. Perbuatan tersebut ditujukan khusus untuk peredaran narkotika Golongan I termasuk percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 terhadap ketentuan UU Narkotika.

Jadi dapat disimpulkan, pasal yang tepat untuk pengedar adalah Pasal 114. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa tindak pidana pengedar narkotika dalam pasal 114 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I. Seperti pengertian yang diungkapkan oleh Lilik Mulyadi, kata-kata dalam bunyi pasal tersebut terdapat kata menyerahkan sama halnya adalah pengertian dari pengedar narkotika.<sup>106</sup> Menurut Lilik Mulyadi,

<sup>105</sup> Resah Anika Maria, **Sanksi Kumulatif dalam Penyalahgunaan Narkotika**, Jurnal al-Jinayah, Volume 1, Nomor 1 Juni 2015, hlm. 165. Sebenarnya tidak hanya dalam hukum positif, pengkumulasian pidana terhadap satu tindak pidana pun dikenal dalam hukum Islam, misalnya dalam tindak pidana pembunuhan yang tidak dilaksanakan qishash (membalas pelaku pembunuhan dengan membunuh si pelaku), terpidana harus membayar diyat (ganti kerugian) terhadap keluarga korban serta harus memerdekakan budak. Lihat QS. Al-Maidah ayat 92

<sup>106</sup> Lilik Mulyadi, Op.cit, hlm 315.



secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Maka, makna "pengedar" yang tepat diatur dalam Pasal 114 dan diperkuat dengan frasa menjual dimana menurut Elizabeth Hartney terlepas dari apakah seseorang menjual narkotika dalam dalam jenis atau kuantitas apapun, secara ilegal, orang tersebut adalah pengedar narkotika dan melanggar hukum. Kemudian, frasa menjadi perantara dalam jual beli dimana diperkuat dengan teori menurut Ross Coomber bahwa aktivitas pengedar yakni melakukan transaksi kepada siapa saja dengan mengadopsi aspek jual beli yang umum, pengedar dapat dihukum dan dijerat dengan sanksi penjara bahkan hukuman mati karena berurusan dengan narkotika, selanjutnya teori menurut Taufik A. H, Nainggolan bahwa pengedar memiliki ruang lingkup seperti jual-beli diantaranya biaya produksi, harga barang, barang yang dijual, keuntungan yang didapat, pasar yang melanggar hukum UU Narkotika dan menurut pengedar narkotika dapat dihukum dan dipidana jika setiap kegiatan mengedarkan, menyampaikan narkotika tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan pemindahan tangan narkotika menjadi kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Dalam tabel juga menunjukkan bahwa Pasal 114 ayat (1) ditujukan kepada pengedar yang menjadi perantara narkotika, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Secara jelas Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) mencantumkan unsur melawan hukum didalam muatan pasalnya dan apabila dikaitkan perbuatan menjadi perantara dalam transaksi narkotika Golongan 1 merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Maka, dengan menganalisis dari teori, kemudian dikaitkan dengan pasal-pasal dalam tabel diatas, penulis menjadikan Pasal 114 yang bisa dan tepat untuk diterapkan kepada "pengedar".

## **2. Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Tindak Pidana yang Tidak Dapat Dilakukan Diversi**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat klausula yang mendorong para penegak hukum agar anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut paradigm restorative justice dimana proses diversi dilakukan agar menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model Diversi ini, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan respon dari celah hukum dalam UU Pengadilan Anak yang tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan Diversi, dan sifat hukuman perampasan sebagai ultimum remedium yang belum tercantum.<sup>107</sup>

Bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA. Sehingga diversi secara prinsipil difungsikan sebagai upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar pengadilan peradilan. Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Tujuan dari diversi pada Pasal 6 UU SPPA adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan tujuan itu, maka diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pihak-

<sup>107</sup> Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowo mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistim peradilan pidana, tetap dihukum dengan merampas kemerdekaannya. Padahal kalau anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin UndangUndang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Apalagi, karena keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lapas, anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa. Lihat Revisi UU Perlindungan Anak kedepankan diversi, menulis referensi dari internet, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba394c5b732f/revisi-uu-perlindungan-anak-kedepankandiversipada>, diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 15:11.



pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersama-sama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.<sup>108</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.<sup>109</sup> Ada beberapa persyaratan terkait dengan pelaksanaannya yang diatur dalam pelaksanaan diversifikasi pada Pasal 7 ayat (2)<sup>110</sup>, terdapat pembatasan pelaksanaan diversifikasi yaitu hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana, dalam ketentuan pasal ini adanya unsur pembeda atau diskriminasi terhadap anak, yang mana anak yang bisa menjalani proses diversifikasi hanya anak yang melakukan tindak pidana ringan dan diversifikasi tidak dikenakan pada anak yang mengulangi tindak pidana. Ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Upaya diversifikasi wajib dilakukan terhadap tindak pidana dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yakni tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif atau harus terpenuhi dua-duanya karena ada kata "dan", sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka diversifikasi tidak dapat dilakukan.<sup>111</sup> Apabila tujuan diversifikasi

adalah menghindari anak dari proses peradilan, restorative justice, dan hasil diversifikasi yang dianggap dapat mendidik anak, justru dibatasi dengan kemungkinan anak mengulangi tindak pidana. Sudut pandang keberhasilan diversifikasi itu, juga harus dilihat dari faktor anak mengulangi tindak pidana sebelumnya atau keberhasilan pembinaan bagi anak yang mengulangi tindak pidana. Maka, dengan aturan ini

<sup>108</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, **Mungkinah Dilakukan Penahanan Terhadap Anak yang Dalam Proses Diversifikasi** (online), Hukumonline.com, Kamis 5 Februari 2015, menulis referensi dari internet, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54ba7ec6f14af/%20mungkinah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversifikasi/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 18:39.

<sup>109</sup> Mizanul Kirom, **Implementasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 3, Semarang, 2016, hlm 7.

<sup>110</sup> Paulus Hadisuprpto, **Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya**, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm 131.

<sup>111</sup> Ni putu Sari Utari, **Diskriminasi Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**, E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Volume 7, Nomor 2, Bali, Maret 2018, hlm 8.

dapat dipastikan bahwa pemenjaraan seakan masih menjadi pilihan utama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perintah tegas kepada aparat penegak hukum dan hakim untuk mengupayakan diversi dalam tiap tahapan peradilan. Bahkan kewajiban tersebut bagi aparat penegak hukum diikuti dengan ancaman pemidanaan apabila lalai atau tidak melaksanakan upaya diversi bagi anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum tersebut, melalui Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, penghindaran stigma negatif, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai pelaksanaan diversi dan kesepakatan diversi, pada Pasal 9 ayat (1) huruf a berbunyi:

"Penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan "kategori tindak pidana" dan dilihat dalam penjelasannya ketentuan ini merupakan indikator bagi aparat penegak hukum bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi, dan diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun."

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :<sup>112</sup>

- a. Kategori tindak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius,

<sup>112</sup>R. Wiyono, **Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 41-42.



misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

b. Umur anak.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS.

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pertimbangan tersebut harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan diversi. Di samping itu, menurut R. Wiyono, harus diperhatikan pula oleh pembimbing kemasyarakatan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>113</sup>

Disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan syarat, yang salah satunya adalah mengenai kategori tindak pidana diluar ancaman 7 (tujuh) tahun. Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa:

“Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.”

Terkait penjelasan pasal ini, dapat dilihat dalam ruang lingkup konversi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa tindak pidana serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi. Konvensi menyatakan bahwa

<sup>113</sup> Mujita Sekedang, **Peran Hakim Selaku Fasilitator Dalam Proses Diversi Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan**, Tesis diterbitkan, Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm 80.



suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. di lebih dari satu wilayah negara;
- b. di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c. di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- d. di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Indonesia telah mempunyai sejumlah undang-undang yang substansinya terkait dengan Konvensi ini, antara lain: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dapat dilihat bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Perbuatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang sama dengan suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi.<sup>114</sup> Dalam hal ini melakukan tindak pidana narkotika didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka, pemufakatan jahat dalam pengedar narkotika juga termasuk dalam tindak pidana serius. Akibat yang ditimbulkan oleh pengedar narkotika, diantaranya:

1. Mengganggu ketertiban umum,
2. Merusak generasi muda penerus bangsa dan negara,
3. Mengguncang hati nurani masyarakat luas,
4. Menimbulkan kematian dan akibat serius lainnya.

Melalui penafsiran secara gramatikal dapat dilihat bahwa dalam mempertimbangkan kategori tindak pidana pada Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung ketentuan norma pengecualian diversi terhadap pelaku tindak pidana

<sup>114</sup> Agung Triadami Pranata, **Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Diponegoro Law Journal, Volume 8, Nomor 4, Semarang, Tahun 2019, hlm 6.



yang serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun. Pertama, pada bunyi Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a "Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme," terdapat frasa "misalnya". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) misalnya berasal dari kata dasar misal. Pengertian misal adalah sesuatu yang menggambarkan sebagian dari suatu keseluruhan.<sup>115</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata misalnya adalah contohnya. Dan arti lainnya dari misalnya adalah umpamanya.<sup>116</sup> Maka, maksud dari bunyi penjelasan "misalnya" diatas bahwa pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme dapat diumpamakan sebagian dari keseluruhan tindak pidana yang serius.

Kedua, kata yang sering menimbulkan problematik ketika digunakan dalam undang-undang adalah dan, atau, dan/atau, selain, dan kecuali. Penggunaan istilah atau kata "dan" telah menimbulkan banyak masalah sulit karena makna kata per kata memiliki peranan penting. Menurut Dendy Sugono, dkk<sup>117</sup> tanda baca adalah tanda-tanda dalam tulisan yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan lain-lain. Menurut Dendy Sugono,<sup>118</sup> tanda koma merupakan untuk memisahkan satuan-satuan di dalam suatu perincian, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, dan sebagainya. Menurut E. Zaenal Arifin dan Tasai<sup>119</sup> ada kaidah yang mengatur kapan tanda koma digunakan dan kapan tanda koma tidak digunakan.

1. Tanda Koma harus digunakan diantara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pemberian.

<sup>115</sup> Ebta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), KBBI Daring edisi III, menulis referensi dari internet, <https://kbbi.web.id/misal>, diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 12:04.

<sup>116</sup> Anonim, **Arti Kata Edar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** (online), Lektur.id, menulis referensi dari internet, <https://lektur.id/arti-misalnya/>, diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 12:29.

<sup>117</sup> Yeti Puspitasari, **Analisis Kesalahan Huruf Kapital dan Tanda Baca pada Paragraf Deskriptif Siswa Kelas V SD Negeri Sampay Rumpin-Bogor**, Skripsi diterbitkan, Jakarta, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, hlm 11.

<sup>118</sup> Dendy Sugono, **Kamus pelajar: sekolah lanjut tingkat pertama**, Depdiknas, Jakarta, 2003, hlm 171.

<sup>119</sup> E. Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, **Cermat Berbahasa Indonesia Edisi Revisi 2008**, Akademika Presindo, Jakarta, 2009, hlm 51.



2. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi.<sup>120</sup>

Pada PUEBI, penggunaan tanda koma paling utama adalah sebagai pemisah di antara unsur-unsur dalam perincian, tanda koma juga disisipkan sebelum kata sambung (misalnya 'dan' atau 'atau').<sup>121</sup> Penggunaan kata membutuhkan tingkat presisi yang tinggi, maka perlu menelaah mengenai tanda koma sebelum "dan". Dalam bahasa Inggris, koma sebelum konjungsi disebut sebagai Oxford comma. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenalnya dengan koma serial.<sup>122</sup> Tanda koma serial dipakai untuk memaparkan rincian suatu unsur dalam kalimat. Bila rinciannya hanya dua, tidak perlu memakai koma. Namun, bila lebih dari dua, tanda koma diletakan di setiap kata perincian.<sup>123</sup> Kemudian, "dan" adalah konjungsi, kata penyambung (connective), atau aditif (additive) yang memiliki arti kebersamaan.<sup>124</sup> Menurut Doonan dan Foster, penggunaan istilah dan dalam dokumen-dokumen hukum memiliki pengertian dan fungsi sebagai berikut:

1. Dan sebagai konjungsi. Dan di sini untuk menyatukan kata atau kalimat yang mendahului dan mengikutinya.
2. Dan sebagai atau, yaitu dan digunakan di antara dua kata sifat atau kata benda terakhir dalam rangkaian kata sifat atau kata benda dalam sebuah kalimat, fungsinya adalah untuk menyelesaikan suatu daftar.<sup>125</sup>

Konjungsi "dan" berfungsi untuk menggabungkan kata dan frasa maupun kalimat, meskipun keseimbangan keduanya tergantung pada jenis wacananya.<sup>126</sup> Aturan dasar penggunaan "dan" adalah harus digunakan ketika maksudnya adalah

<sup>120</sup> Ibid.

<sup>121</sup> Aprilia Kumala, **Koma Serial alias Oxford Comma: Kaidah Tanda Baca yang Mengajari Arti Perpisahan** (online), Mojok.co, menulis referensi dari internet, <https://mojok.co/apk/komen/versus/koma-serial-alias-oxford-comma/>, diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 13:02.

<sup>122</sup> Tribun Edukasi, **Perlu kah Tanda Koma Sebelum 'dan'** (online), Berita Tribun-Timur.com, Sabtu 26 Desember 2020 pukul 12:13, menulis referensi dari internet, <https://makassar.tribunnews.com/2020/12/26/penempatan-tanda-koma-setelah-dan>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 13:11.

<sup>123</sup> Lisa, **Pedoman Peletakan Tanda Koma Pada Kalimat** (online), Typoonline, Senin 15 Januari 2018, menulis referensi dari internet, <https://blog.typoonline.com/pedoman-peletakan-tanda-koma/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 13:21.

<sup>124</sup> Reed Dickerson, **The Difficult Choice Between "And" and "Or"**, American Bar Association Journal, Volume 46, 1960 March, hlm 310.

<sup>125</sup> Elmer Doonan and Charles Foster, **Drafting. 2nd Edition**, Cavendish Publishing Limited, London and Sidney, 2001, hlm 185.

<sup>126</sup> Pam Peters, **The Cambridge Guide to English Usage**, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm 38.



untuk merujuk pada satu hal, pada bunyi Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a "... pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme," berarti tanda koma sebelum "dan" dimaksud untuk memaparkan rincian suatu unsur dalam kalimat yang berarti untuk tindak pidana yang berbeda tetapi memiliki arti kebersamaan maksudnya adalah untuk merujuk pada rincian tindak pidana yang serius dikarenakan rinciannya lebih dari dua maka tanda koma diletakan di setiap kata perincian dan di terakhir kata perincian ditambahkan "dan" untuk menggabungkan kata dan frasa maupun kalimat yang fungsinya adalah untuk menyelesaikan suatu daftar.

Ketiga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan (biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru).<sup>127</sup> Hal ini mengisyaratkan bahwa paragraf paling tidak mengandung dua kalimat: satu kalimat pokok dan satu kalimat penjelas. Akan tetapi, berbeda dengan penjelasan Windy Ariestanty yang disampaikan kepada Ivan Lanin. Menurutnya, paragraf bisa saja hanya terdiri atas satu kalimat. Uraian bausastra Merriam-Webster tentang paragraf tampaknya berpihak pada Windy, adalah sebagai berikut.<sup>128</sup>

"A subdivision of a written composition that consists of one or more sentences, deals with one point or gives the words of one speaker, and begins on a new usually indented line."<sup>129</sup>

Terkait uraian ini, ada catatan penting, bahwa satu paragraf terdiri atas minimum satu kalimat dan maksimum tidak terbatas. Sebagaimana tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Keterangan tambahan berfungsi untuk memberi penjelasan kata benda, misalnya subjek atau objek, tetapi berbeda dengan keterangan aposisi. Keterangan aposisi dapat menggantikan unsur yang diterangkan, sedangkan keterangan tambahan

<sup>127</sup> Anomim, **2 Arti Kata Paragraf di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** (online), Lektur.id, menulis referensi dari internet, <https://lektur.id/arti-paragraf/>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 14:29.

<sup>128</sup> Windy Ariestanty, Ivan Lanin dan Merriam-Webster, **Jumlah Kata dalam Satu Kalimat** (online), Eja Bahasa dari Redaksi, Minggu 21 Juni 2020, menulis referensi dari internet, <https://ejabahasa.com/jumlah-kata-dalam-satu-paragraf/>, diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 14:40.

<sup>129</sup> Ibid.



tidak dapat menggantikan unsur yang diterangkan.<sup>130</sup> Pada bunyi Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a "Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun." Berarti tanda koma sebelum "yang" dimaksud untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Maka, maksud dari bunyi penjelasan diatas bahwa kalimat yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun merupakan keterangan tambahan tidak dapat menggantikan unsur yang diterangkan dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme karena dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius. Jadi dapat disimpulkan,

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a artinya yang tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius dalam diversi adalah satu diantara tindak pidana yang ada dalam daftar. Serta dalam daftar memaparkan rincian bahwa pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme termasuk dalam tindak pidana yang serius. Lalu, dalam rincian untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi tindak pidana yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Hakikatnya, bagi anak pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengedar maka diversi tidak dilakukan. Tetapi, bagi anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun maka diversi tidak dilakukan atau mungkin dilakukan diversi karena sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 9 UU SPPA dan penjelasannya yang menyatakan bahwa ancaman diatas 7 (tujuh) tahun hanya sebagai indikator, bahwa semakin ringan tuntutannya maka kesempatan diversi semakin besar, maka kalimat tersebut mengindikasikan bahwa ancaman yang lebih dari 7 (tujuh) tahun pun bisa selama bukan tindak pidana serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme. Intinya, diversi tidak bisa diberlakukan karena pengedar narkoba dapat dihukum, yang selalu berkonsekuensi hukum serius dan dijerat dengan sanksi penjara bahkan hukuman mati.

<sup>130</sup> Anonim, **Keterangan tambahan, Keterangan pewatas, Keterangan penyerta, dan Keterangan similitif** (online), 123dok, menulis referensi dari internet, <https://text-id.123dok.com/document/ozlww0w6y-keterangan-tambahan-keterangan-pewatas-keterangan-penyerta-keterangan-similitif.html>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 15:01.



Namun, dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA, norma tersebut seharusnya dimuat dalam batang tubuh, hal ini sebagaimana ketentuan Lampiran I UU PPP angka 177 yang menyatakan bahwa bagian penjelasan undang-undang tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Berdasarkan aspek substansi hukum, terdapat pemetaan masalah substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan indikator norma yang berpotensi disharmoni, ketidakjelasan rumusan dan inkonsistensi. Dengan mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari segi aspek substansi hukum Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun dengan menjelaskan makna yang termasuk tindak pidana yang serius, khususnya pengedar narkoba dalam penjelasan agar tidak menjadi disharmoni, ketidakjelasan rumusan dan inkonsistensi dalam melakukan diversifikasi.

Sementara itu, diversifikasi sulit dilakukan karena masih adanya anggapan bahwa dengan dilakukannya diversifikasi tersebut akan memberikan keadilan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana. Apalagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak. Anak dalam tindak pidana pengedar narkoba terhadap perbuatannya, diposisi sebagai pelaku yang mengedarkan tanpa hak atau melawan hukum, padahal juga sekaligus menjadi korban. Karena ketentuan dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi, membatasi pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana dan sulit untuk menerapkan diversifikasi yang diselesaikan dengan melalui restorative justice. Tidak sedikit anak yang melanggar aturan termasuk melanggar kategori tindak pidana pengedar narkoba yang menjadikan anak tersebut ujung-ujungnya harus mendekam didalam rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan (lapas) dan menjadikan status sebagai narapidana.<sup>131</sup>

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana pengedar narkoba, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam

<sup>131</sup> Soerjono Dirdjosiswaoro, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 7.

hal tumbuh kembang anak. Hal ini tentunya diskriminasi-diskriminasi yang tidak pernah diharapkan oleh anak yang sudah dapat sanksi pidana karena tentunya sangat mengganggu mereka selaku makhluk sosial dalam meneruskan hidup dan interaksi kehidupannya. Seperti peribahasa yang cukup tepat menggambarkan nasib anak yang melakukan tindak pidana, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Anak yang harus menghadapi kenyataan pahit, setelah ditetapkan sebagai anak yang sudah dapat sanksi pidana yaitu dikeluarkan dari sekolahnya.<sup>132</sup>

Anak yang sudah dapat sanksi pidana sangat mungkin tetap dianggap sebagai noda sosial sebagai dampak penyimpangan dari nilai dan normal sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Misalnya, ketika ada anak yang sudah dapat sanksi pidana sebagai pelaku pengedar narkoba walaupun anak sudah mendapatkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan tetapi masih mendapatkan label dari masyarakat sekitar dan hal tersebut, menjadikan anak yang sudah dapat sanksi pidana mendapatkan penolakan untuk masuk kembali ke dalam kelompok masyarakat. Masyarakat tidak sepatutnya memberikan stigma negatif terhadap mereka dengan cara memberikan label. Hal ini tentunya, melanggar Hak Asasi Manusia tentang menghormati Hak Asasi Manusia orang lain. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28J ayat (1) berbunyi "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara." Dengan ini, UUD NRI hendak menyampaikan bahwa nasib yang menimpa anak karena melakukan tindak pidana membuat anak-anak harus meninggalkan bangku sekolah karena berurusan dengan kasus hukum atau anak yang sudah terlepas dari jerat hukum sebab telah selesai pembinaan melalui Lembaga Pemasyarakatan. Namun, tetap saja mendapat stigma buruk yang melekat di masyarakat pada mereka dengan memberikan label sebagai penjahat atau pelaku kejahatan. Kejahatan dapat diartikan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana. Berarti bila mengulik ke dalam pengertian tersebut, anak

<sup>132</sup>Yopi Makdori, **SKCK, Horor Mantan Narapidana Melanjutkan Hidup** (online), Berita Liputan6, Jumat 15 November 2019 pukul 12:30, menulis referensi dari internet, <https://www.liputan6.com/news/read/4111557/skck-horor-mantan-narapidanamelanjutkan-hidup>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 17:25.

yang sudah dapat sanksi pidana tidak lagi dapat dikategorikan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan karena telah terlepas dari jeratan hukum yang berlaku.

Maka, terkait pengecualian diversi sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversi baiknya melihat dari segi umur anak bahwa dalam ketentuan dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dimana semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi untuk menjamin masa depan anak. Karena jika dilihat dari kategori tindak pidana maka, diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan, diuraikan sebagai berikut:

1. terhadap pelaku tindak pidana yang serius misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme; (karena tindak pidana narkotika telah dikategorikan sebagai *unordinary crime* atau kejahatan luar biasa dan menurut perundang-undangan, tindak pidana narkotika yang melanggar hukum dan berurusan dengan narkotika akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dikarenakan narkotika merupakan obat yang dilarang oleh undang-undang. Maka, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku tindak pidana narkotika jika unsur-unsurnya dalam Pasal 114 terpenuhi sebagai pengedar narkotika).
2. yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun; (karena dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menjelaskan pelaksanaan diversi yaitu hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun yang mana tindak pidana ringan dan menurut perundang-undangan, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman hukuman yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana narkotika dengan ancaman penjara selalu diatas 7 (tujuh) tahun bahkan hukuman mati). Maka, pengedar narkotika adalah orang yang mengedarkan yaitu melakukan kegiatan pemindah tangan dengan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan yang memiliki ruang lingkup seperti jual-beli atau dalam aspek jual beli narkotika, maupun dalam rangka menjual narkotika, melakukan transaksi dalam jenis atau kuantitas apapun untuk menghasilkan uang, dan bukan perdagangan yang dapat dipidana jika melanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak

dilengkapi dengan dokumen yang sah dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, yang sesuai dan memiliki keterkaitan yang sama halnya dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni dilihat dari unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan, maka bisa dan tepat untuk diterapkan kepada "pedegar". Dalam hal pemufakatan jahat dalam pedegar narkotika juga termasuk dalam tindak pidana serius karena akibat yang ditimbulkan oleh pedegar narkotika sesuai dengan tindak pidana serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi.

#### **B. Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm**

Hukum pidana yang terkodifikasi dalam KUHP memang tidak menjelaskan secara jelas apa tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga dalam praktek di pengadilan pidana seringkali timbul beragam penafsiran berdasarkan sudut pandang masing-masing penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) karena masing-masing terkadang memiliki interpretasi yang berbeda-beda dalam menangani suatu perkara. Di dalam pengadilan, hakim adalah pihak yang diberi kewenangan penuh dan sebagai peran utama dalam proses peradilan yang selalu dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam bentuk putusan yang ditanganinya.<sup>133</sup> Putusan hakim harus senantiasa dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.<sup>134</sup>

Hakim adalah salah satu pejabat negara yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. Hakim diberikan kewenangan dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara. Dalam konsep hukum, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan

<sup>133</sup> Jeski Wilson, **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Narkoyika yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Pada Putusan Nomor 20-K/PM.III-16/Al/IV/2015 dan Putusan Nomor 53-K/PM-I- 03/AD/IV/2014**, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3, Nomor 1, Juli 2020, hlm 11.

<sup>134</sup> Ibid.

diberikannya wewenang itu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan didalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkaratindak pidana narkotika pada sistem hukum di Indonesia adalah merupakan kewenangan dari pengadilan, jadi apabila menginginkan antara sanksi yang diberikan dengan sanksi yang ada dalam undang-undang narkotika adalah sama, akan sangat bergantung pada majelis hakim yang menyidang perkara tersebut. Bahwa penjatuhan putusan hakim merupakan kewenangan dari hakim. Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.

### **1. Posisi Kasus**

Berikut posisi kasus Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm dengan anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani :

1. Anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di pinggir jalan Brigjen Katamso–Sei Binti Sagulung, Kota Batam, melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.30 wib saksi Muhammad Ambran bersama dengan rekannya yaitu saksi Rinaldi Manurung dan Saksi Rery Afmaidi selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri



mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa Narkotika jenis sabu disekitar wilayah sagulung.

3. Selanjutnya petugas mendalami informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani di pinggir jalan Brigjen Katamso—Sei Binti Sagulung Kota Batam.
4. Kemudian saksi Rery Afmaidi memanggil orang untuk menyaksikan penggeledahan bernama Jasni yang selanjutnya saksi Muhammad Ambran dan saksi Rinaldi Manurung melakukan penggeledahan terhadap anak Arman Alias Arman Bin Laode, petugas menemukan 1 (satu) buah tas tentang warna merah merek Switch Urban Republic Erafone yang didalamnya terdapat jerigen yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik merek Guanyiwang yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu dan 2 (dua) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat tablet Erimin 5.
5. Selanjutnya berdasarkan introgasi petugas memperoleh informasi bahwa anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani juga tidak sendiri dan ada saudarayang sedang menunggu di Pelabuhan ITS Sagulung. Selanjutnya anak Arman Alias Arman Bin Laode diamankan di dalam mobil bersama saksi Rery Afmaidi.
6. Setelah itu saksi Muhammad Ambran dan saksi Rinaldi Manurung melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Eldo Agustiawan Alias Edo Bin Simon yang bersama-sama membawa Narkotika jenis sabu dan Psikotropika jenis tablet Emirin 5.
7. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit speed boat berwarna kuning biru dengan mesin merk yamaha 15 PK yang digunakan oleh Eldo Agustiawan Alias Edo Bin Simon, kemudian ditanyakan terhadap anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani dan Eldo Agustiawan Alias Edo Bin Simon darimana memperoleh kristal bening diduga sabu dan Emirin 5 dan mengaku memperoleh dari Simon (dalam pencarian).
8. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke Pulau Buluh dan diketahui bahwa Simon (DPO) sudah tidak berada disana atau melarikan dari. Kemudian terhadap pelaku dan barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut.



## 2. Ratio Decidendi Hakim

Dalam memberikan putusan terhadap suatu tindak pidana, putusan hakim memiliki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.<sup>135</sup>

Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>136</sup>

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:<sup>137</sup>

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari.
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejadian dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa

<sup>135</sup> Nanda Agung Dewantara, **Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 50.

<sup>136</sup> Ahmad Rifai, Op. Cit, hal 111.

<sup>137</sup> Ibid.



suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim.<sup>138</sup>

Sebelum Hakim menjatuhkan suatu putusan, Hakim memiliki pertimbangan, yaitu pertimbangan bersifat Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis, diantaranya :

1. Pertimbangan Yuridis :

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:<sup>139</sup>

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan anak.
- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang.

2. Pertimbangan Non Yuridis :<sup>140</sup>

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan. pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dalam penelitian ini, terdapat suatu putusan yang menjadi pokok bahasan yaitu Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm dimana Anak dijatuhi Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dimana anak atas nama Arman Alias Arman Bin Laode Mahani melakukan tindak

<sup>138</sup> Bambang Sutiyo, **Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 95.

<sup>139</sup> Agustina Wati Nainggolan, **Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)**, Tesis tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm 61.

<sup>140</sup> Ibid hlm 66.



pidana Narkotika dan tindak pidana Psikotropika. Dalam dakwaan kesatu primair, anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani dihadapkan pada berbagai jenis tindak pidana Narkotika (meskipun diancamkan secara alternatif dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), diantaranya:

- a. menawarkan untuk dijual,
- b. menjual,
- c. membeli,
- d. menerima,
- e. menjadi perantara dalam jual beli,
- f. menukar,
- g. menyerahkan.<sup>141</sup>

Pada dakwaan subsidair, anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani pun juga harus menyiapkan berbagai pembelaan untuk tindak-tindak pidana Narkotika yang diancamkan secara serampangan oleh Penuntut Umum, di antaranya:

- a. memiliki,
- b. menyimpan,
- c. menguasai,
- d. menyediakan.<sup>142</sup>

Dalam dakwaan kedua, anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani dihadapkan pada berbagai jenis tindak pidana Psikotropika (meskipun diancamkan secara kumulatif dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika), diantaranya:

- a. memiliki,
- b. membawa.

Perumusan perbuatan yang didakwakan akan diarahkan pada semua unsur di atas ke dalam dakwaan dengan dalih bahwa di dalam persidangan akan dipilih mana yang sebenarnya lebih cocok untuk dikenakan kepada anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani.<sup>143</sup>

<sup>141</sup> Anugerah Rizki Akbari, **Anotasi Putusan Perkara Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, yang Didahului dengan Permufakatan Jahat No. Register Perkara: 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim, 113/PID/2012/ PT.DKI, dan 1672/Pid.Sus/2012 (Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu)**, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Jakarta, 2003, hlm 13.

<sup>142</sup> Ibid.

<sup>143</sup> Anugerah Rizki Akbari, *ibid* hlm 13.



Dalam hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat mempengaruhi sanksi pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa. Hakim kerap menjatuhkan pidana dengan alasan keyakinan dan hati nurani hakim, dasar hakim dalam menjatuhkan pidana yang telah membentuk keyakinan hakim sehingga hakim dapat menentukan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana dan berat ringannya penjatuhan pidana. Sebelum melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai dasar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, maka hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan

dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Harus ada pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai klasifikasinya sebagai ketentuan dari segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum. Mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam hal menjatuhkan berat ringannya putusan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani dengan segala pertimbangannya dengan menimbang keterangan saksi-saksi yakni, Saksi Rinaldi Manurung, Saksi Rery Afmaidi dan Saksi Eldo Agustiawan Alias Edo Bin Simon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 14.00 wib di pinggir Jalan Brigjen Katamso-Sei Binti Sagulung Kota Batam, Saksi Rinaldi Manurung bersama rekan Saksi Rery Afmaidi telah melakukan penangkapan terhadap anak.
2. Bahwa dari Anak ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - a. Kristal bening diduga sabu seberat 1060 (seribu enam puluh) gram,
  - b. Tablet Erimin 5 sebanyak 1000 (seribu) butir.
3. Bahwa Anak memperoleh Narkotika yang diduga sabu dan tablet Erimin tersebut dari Simon (DPO) yang merupakan Pak usu saudara Anak (paman),



bapak kandung. Saksi Eldo Agustiawan Alias Edo Bin Simon pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 12.30 wib di rumah istri ke-4 Simon (DPO) di Pulau Buluh, kemudian Saksi Eldo Agustiawan Alias Edo Bin Simon disuruh untuk mengantarkan Anak dan menunggu Anak sampai kembali.

4. Bahwa Anak membawa Narkotika diduga sabu dan tablet Erimin tersebut karena diperintahkan oleh Simon (DPO), kemudian menyuruh Saksi Eldo Agustiawan Alias Edo Bin Simon untuk mengantarkan Anak untuk mengantar Narkotika diduga sabu dan tablet Erimin tersebut ke Pelabuhan ITS Sagulung menggunakan speed boat dan menunggu sampai Anak kembali.
5. Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika diduga sabu dan tablet Erimin yaitu pertama kali pada bulan September 2019 dan yang kedua pada tanggal 14 November 2019.
6. Bahwa Anak tidak ada izin menjadi perantara jual beli Narkotika diduga sabu dan tablet Erimin tersebut.

Menimbang, bahwa Anak telah memberikan keterangan yang sama bahwa maksud dan tujuan Anak membawa Narkotika yang diduga sabu dan tablet Erimin tersebut karena disuruh Simon (DPO) untuk diberikan kepada orang dan terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) dan barang bukti butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah tersebut positif Etizolam dan terdaftar dalam Psikotropika Golongan II (dua). Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya merenangkan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua berharap Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut,
2. Bahwa orang tua Anak berharap agar Anak diberikan hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas diatas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan dan saran dikemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah karena:



1. Bahwa Anak pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dihukum,
2. Bahwa Anak masih tergolong anak-anak di bawah umur saat melakukan tindak pidana, dimana jiwanya masih labil yang dengan mudah cepat goyah dan serta terpengaruh dalam pergaulan sehari-hari,
3. Bahwa penyebab utama tindak pidana tersebut karena akibat pengaruh buruk dari lingkungan dalam hal ini yaitu keluarga Anak sendiri yaitu pamannya serta kurangnya pengendalian diri Anak sehingga mudah terbawa arus negatif, yang mana tidak memikirkan resiko yang akan ditanggungnya, serta orang tua sebagai penanggung jawab utama terhadap perilaku dan sikap anak kurang memperhatikan kehidupan dan pergaulan sehari-hari Anak,
4. Anak masih berusia muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap tingkah laku ke arah yang lebih baik, karena secara fisik dalam kondisi yang sehat,
5. Anak menyatakan penyesalan dan memohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta Anak siap akan menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya, dan bersedia di titipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Batam.

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memperhatikan pula keterangan dari orang tua Anak dapat diberikan keringanan hukuman karena Anak masih muda dan mudah terpengaruh oleh hal negatif, namun masih dapat dibina kearah yang lebih baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan, Anak tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Anak mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Maka, Pengadilan Negeri Batam Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan. Berikut putusan hakim Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm dengan anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani:

1. Menyatakan Anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa



hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan Jahat tanpa hak membawa Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa tindakan dengan menempatkan Anak di LPKS BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) Rumbai Pekanbaru untuk menjalani program rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik merek Guanyinwang yang didalamnya terdapat kristal bening sabu seberat 1060 (seribu enam puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 500 (lima ratus) butir tablet Erimin 5;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 500 (lima ratus) butir tablet Erimin 5;
- 1 (satu) unit handphone warna biru hitam merek Advan 540 beserta kartu XL dengan nomor 087710546248;
- 1 (satu) buah tas tenteng warna merah merek Switch Urban Republic Erafone;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Eldo Agustiawan Als Edo;

4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hakim menekankan bahwa orang dapat dikatakan sebagai pengedar narkotika karena dilihat dari kualitas perbuatannya, berdasarkan pendapat hakim bahwa tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang berat dan serius karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang ketentuan pidana minimum khusus. Selain itu, pidana minimum khusus secara umum bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum dan secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak



pidana.<sup>144</sup> Hal itu berdasarkan dalam ruang lingkup pada pengaturan narkotika bahwa dalam UU Narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dimana dari perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan yang melanggar aturan undang-undang yang tertulis maupun undang-undang yang tidak tertulis, akibat yang ditimbulkan melanggar hak asasi manusia dianggap sebagai perbuatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan orang banyak dan masa depan anak bangsa. Bahkan ada catatan penting dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a, karena Terminologi "tindak pidana yang serius" merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam pidana materiil di Indonesia. KUHP tidak memberikan penggolongan pada tindak pidana ini begitu pun UU lainnya, sehingga penggunaannya memiliki potensi yang bisa saja diperluas oleh aparat penegak hukum. Hakim menjelaskan bahwa tindak pidana serius adalah satu-satunya kejahatan yang bisa digunakan oleh negara yang masih ingin mempertahankan hukuman mati. Karakteristik tindak pidana serius di antaranya:

1. tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan;
2. adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius;
3. akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas.<sup>145</sup>

Menurut hakim tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana serius, karena kejahatan tersebut menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada masyarakat, ketakutan terhadap akibat dari narkotika. Akibat perbuatannya menyebabkan ketergantungan, kecanduan, perasaan sakit yang sangat pada tubuh, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan efek negatif yang dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga menyebabkan terganggunya sistem pada susunan saraf pusat di otak bahkan hilangnya nyawa.

Pemberian hukuman bagi pengedar narkotika merupakan salah

<sup>144</sup> Wawancara dengan Efrida Yanti, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA, lisan, 13 April 2021.

<sup>145</sup> Sefriani sefriani, **Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**, Jurnal Yudisial, Volume 6, Nomor 2, 2013 hlm 100.



satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan narkoba di negara ini karena hukuman yang dijatuhkan kepada satu orang yang dapat merusak dan menghancurkan orang banyak lebih baik daripada kehancuran semakin besar bagi orang lain dalam suatu negara. Perbuatan yang sudah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika, terhadapnya dapat dikenai sanksi pidana sebagai efek jera dan solusi yang efektif dalam menanggulangi narkoba dan psikotropika, sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya. Maka, terhadap perbuatannya dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu dengan klasifikasi pengedar sesuai dengan ketentuan pidana terhadap cara pengedar tanpa hak atau melawan hukum untuk mengedarkan Narkoba dan tanpa hak atau melawan hukum untuk membawa Psikotropika.<sup>146</sup>

Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan anak melanggar Undang-Undang Narkoba, namun hukum acara mengenai peradilan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu dalam menangani anak sebagai pengedar narkoba yang menjadi perantara harus berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>147</sup> Dalam Pasal 79 ayat (3) menjelaskan bahwa ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Jika ada anak melanggar aturan yang ada ancaman pidana minimalnya maka ancaman tersebut tidak berlaku sehingga anak bisa dijatuhi pidana penjara di bawah minimal khusus. Penjatuhan pidana terhadap Anak berupa tindakan, sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang memuat ketentuan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif, anak melakukan beberapa tindak pidana pada waktu yang bersamaan.

Berdasarkan putusan diatas, hakim melihat dari sisi yang terjadi dalam perbuatan

<sup>146</sup> Wawancara dengan Efrida Yanti, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA, lisan, 13 April 2021.

<sup>147</sup> Mochammad Anwar, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17 Nomor 1, 2016, hlm 45.



anak yang tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas narkoba dan dapat merusak generasi bangsa juga memperhatikan usia anak yang masih di bawah umur, belum pernah dihukum, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya maka, hakim dalam menangani masalah anak pada perkara pengedar yang menjadi perantara narkoba, lebih menekankan pada tindakan rehabilitasi bukan dengan sarana penghukuman (penal), sehingga manfaat penegakan hukum tidak hanya sebagai sarana balas dendam (sanksi/derita) tetapi juga lebih mengedepankan pemulihan, pembinaan dan memperhatikan masa depan anak itu sendiri. Tindakan diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang sifatnya tidak menceritakan melainkan mendidik dan mengayomi. Pada intinya, penjatuhan pidana dibawah minimum khusus tersebut adalah demi kepentingan terbaik untuk Anak.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani, oleh Pengadilan Negeri Batam Kelas IA diputus terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu "dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)." dan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut".

Unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) adalah :

- a. Subjek: setiap orang;
- b. Kesalahan: permufakatan jahat;
- c. Melawan hukum: tanpa hak atau melawan hukum;
- d. Perbuatan: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;



e. Objek: Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kasus pengedar yang menjadi perantara narkotika Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas IA memiliki Ratio Decidendi atau Dasar Pertimbangan yaitu :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa kata setiap orang sama halnya dengan kata barang siapa atau siapa saja. Setiap orang ini adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dibuktikan pula dengan adanya surat keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa memang seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah dicocokkan identitas anak di dalam surat dakwaan dan anak membenarkan identitasnya tersebut yang bernama Arman Alias Arman Bin Laode Mahani.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seijin yang berhak.

a. Menawarkan untuk dijual adalah: perbuatan yang mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.<sup>148</sup>

<sup>148</sup> Anonim, **4 Arti Kata Menawarkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** (online), Lektur.id, menulis referensi dari internet, <https://lektur.id/arti-menawarkan/>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 06:23.



b. Menjual adalah: perbuatan yang mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.<sup>149</sup>

c. Membeli adalah: perbuatan yang mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.<sup>150</sup>

d. Menerima adalah: perbuatan yang mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.<sup>151</sup>

e. Menjadi perantara dalam jual beli adalah: perbuatan yang mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.<sup>152</sup>

f. Menukar adalah: perbuatan yang mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.<sup>153</sup>

g. Menyerahkan adalah: perbuatan yang mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.<sup>154</sup>

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas,

<sup>149</sup> Ebta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), KBBI Daring edisi III, menulis referensi dari internet, <https://kbbi.web.id/jual>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 09:04.

<sup>150</sup> Ebta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), KBBI Daring edisi III, menulis referensi dari internet, <https://kbbi.web.id/beli>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 10:21.

<sup>151</sup> Ebta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), KBBI Daring edisi III, menulis referensi dari internet, <https://kbbi.web.id/terima>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 10:40.

<sup>152</sup> Anonim, **4 Arti Kata Perantara di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** (online), Lektur.id, menulis referensi dari internet, <https://lektur.id/arti-perantara/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 11:23.

<sup>153</sup> Anonim, **6 Arti Kata Menukar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** (online), Lektur.id, menulis referensi dari internet, <https://lektur.id/arti-menukar/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 11:51.

<sup>154</sup> Ebta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), KBBI Daring edisi III, menulis referensi dari internet, <https://kbbi.web.id/menyerahkan>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 12:02.



Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Anak bukanlah sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Anak tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika.

### 3. Unsur permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Simon (DPO) bukan suatu kebetulan, namun Anak mengetahui akan tugas dan perannya untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut karena Anak mengetahui barang yang akan diantaranya tersebut merupakan Narkotika jenis sabu dan Psikotropika tablet Erimin yang akan diberikan kepada seseorang dan Anak membawa Narkotika jenis sabu dan Psikotropika tablet Erimin atas perintah Simon (DPO).

Seperti yang telah kita ketahui, Anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani juga telah terbukti melakukan tindak pidana Psikotropika dengan membawa tablet Erimin dalam melakukan perbuatannya. Anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani dikenakan juga Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang berbunyi: "barangsiapa secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." dan "barangsiapa bersekongkol atau



bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana sebagai pemufakatan jahat". Unsur-unsur Pasal 62 adalah :

- a. Subjek: barang siapa;
- b. Kesalahan: permufakatan jahat;
- c. Melawan hukum: tanpa hak atau melawan hukum;
- d. Perbuatan: memiliki dan/atau membawa;
- e. Objek: Psicotropika

Dimana telah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana, adapun rincian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 62 Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas IA memiliki Ratio Decidendi atau Dasar Pertimbangan yaitu :

#### 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa kata setiap orang sama halnya dengan kata barang siapa atau siapa saja. Setiap orang ini adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dibuktikan pula dengan adanya surat keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa memang seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah dicocokkan identitas anak di dalam surat dakwaan dan anak membenarkan identitasnya tersebut yang bernama Arman Alias Arman Bin Laode Mahani.

#### 2. Unsur tanpa hak memiliki dan/atau membawa psicotropika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (widerrecht telijkheid) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum.



tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

a. Memiliki adalah: perbuatan yang mempunyai makna mengambil secara sah atau tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.<sup>155</sup>

b. Membawa adalah: perbuatan yang mempunyai makna memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain.<sup>156</sup>

Menimbang, bahwa unsur memiliki dan/atau membawa Psikotropika memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (bestand deel) yang merujuk kepada Psikotropika dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditentukan bahwa Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, serta harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Anak bukanlah sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Psikotropika sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan demikian perbuatan Anak tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Psikotropika.

Berdasarkan syarat-syarat pertimbangan diatas, jelas terlihat apa yang menjadi alasan pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm adalah lebih berdasar kepada pembuktian dari alat-alat bukti serta kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan. Dengan kata lain yang tercerminkan dalam pertimbangan tersebut berorientasi kepada teori pemidanaan gabungan dimana dalam pandangan teori tersebut memberikan dua sistem pemidanaan yang

<sup>155</sup> Ehta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), KBBI Daring edisi III, menulis referensi dari internet, <https://kbbi.web.id/milik>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 12:37.

<sup>156</sup> Ehta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), KBBI Daring edisi III, menulis referensi dari internet, <https://kbbi.web.id/bawa>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 13:19.



seimbang antara pembalasan atau penjeratan/penderitaan pemidanaan juga harus mengandung pula nilai kemanfaatan, pembinaan dan pencegahan dalam sistem pemidanaannya. Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan dan pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>157</sup> Tujuan hakim dengan membuat pertimbangan yang demikian agar membalas kesalahan anak atau memberi sanksi pidana sebagai efek jera juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban dan sebagai pencegahan untuk melakukan kejahatan. Sistem pemidanaan ini harus seimbang antara 2 teori yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya agar dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>158</sup>

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>159</sup>

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

<sup>157</sup> Koeswadi, **Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana**, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm 11-12.

<sup>158</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 44.

<sup>159</sup> Djoko Prakoso, **Hukum Penitensier di Indonesia**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1988, hlm 47.



Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan/pengimbangan.

Dikaitkan dengan posisi kasus sebagaimana dijabarkan pada pembahasan pertama, ratio decidendi dapat diterapkan sebagai tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Tujuan hakim dengan membuat pertimbangan dapat dilihat dari beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Aspek yuridis memiliki arti bahwa hakim harus memahami undang-undang dan dapat menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Aspek filosofis memiliki arti bahwa hakim harus bertitik tolak pada kebenaran dan keadilan. Aspek sosiologis memiliki arti bahwa melalui kebijaksanaannya, hakim dapat mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang terabaikan.<sup>160</sup>

Dari segi aspek yuridis, Hakim telah mempertimbangkan fakta pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus pun didasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dari segi filosofis, Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman bukanlah semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi untuk memenuhi rasa keadilan. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidananya, mendasarkan pada pemenuhan hak anak, baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang

<sup>160</sup> L. Hendi Permana, **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Peraka No. 107/Pid.Sus/2015/PN. Met)**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm 5.



dijamin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari segi sosiologis, Hakim telah cukup mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak dibawah minimum khusus tersebut memiliki maksud agar pemidanaan yang dijatuhkan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Hal ini secara sosiologis berguna secara futuristik, agar dalam hal terdapat perbuatan pidana yang tidak proporsional antara perbuatan dan pidana yang diancamkan, Hakim dengan mengedepankan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dengan menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum sesuai dengan porsinya.<sup>161</sup>

Dilihat dari tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa namun sesuai dengan tujuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika,
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Sehingga dapat dinilai bahwa putusan tersebut berhubungan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana kebijakan pemerintah yang berkeinginan untuk memberantas narkotika dan sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana anak yang berkeinginan memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsional dengan lebih ditekankan kepada upaya resosialisasi dan rehabilitasi juga kesejahteraan sosial. Dapat dilihat bahwa hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang karena batas minimum khusus sanksi pidana tidak berlaku untuk anak. Maka, Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berupa tindakan, anak tetap dapat dipidana karena didalam perkembangan hukum modern mengenal istilah double track

<sup>161</sup> Wajihatut Dzikriyah, **Penyimpangan Penjatuhan Pidana Minimum Bagi Pelaku Dewasa dalam UU Perlindungan Anak** (online), Berita Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Sumedang, 2018, menulis referensi dari internet, <https://pn-sumedang.go.id/berita-penyimpangan-penjatuhan-pidana-minimum-bagi-pelaku-dewasa-dalam-uu-perlindungan-anak.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 14:55.

system yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (maatregel) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara.

Berdasarkan uraian diatas, anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani dapat dikenakan Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, karena anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani telah melakukan perbuatan membawa Narkotika jenis sabu dan Psikotropika jenis tablet Erimin 5 yang dalam uraian diatas sebagai pengedar yang menjadi perantara narkotika. Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Sesuai dengan unsur-unsur yang telah dijelaskan tadi sehingga memang hukuman anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani adalah dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Karena tindakan anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani sangat merugikan yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sesuai dengan asas strict liability yang diterapkan dengan alasan:

- a. Menjamin dipatuhinya peraturan penting untuk kesejahteraan sosial,
- b. Pembuktian mens rea sangat sulit terkait pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial,
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Sehingga dapat dinilai bahwa yang sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia, karena mengingat bahaya maupun dampak dari narkotika, dengan pertimbangan untuk menerapkan asas strict liability disamping perbuatannya yang



membahayakan masyarakat juga pembuktiannya yang sangat sulit. Kriteria membahayakan masyarakat itu tidak mesti harus tindak pidana yang serius (real crime) karena dalam UU Narkotika memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang asas strict liability, seperti juga KUHP tidak secara eksplisit merumuskan asas kesalahan dalam asas legalitas. Namun asas kesalahan pada dasarnya menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Atas perbuatannya tersebut, anak Arman Alias Arman Bin Laode Mahani mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana haruslah memenuhi dua unsur, yaitu unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Actus reus merupakan unsur suatu delik, sedangkan mens rea merupakan pertanggungjawaban pembuat. Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Meskipun dalam Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, khususnya karena telah melanggar tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak membawa Psikotropika. Ancaman pidana terhadap kedua kejahatan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan untuk melakukan kejahatan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat. Maka, terkait memaknai frasa pengedar narkotika dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi, Hakim melihat dari hal tersebut dalam memutus perkara dan merupakan pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar putusan, dilihat dari perbuatan materiil yang tetap menjadi pengedar narkotika karena kemampuan anak untuk menyadari perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari



perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakni antara lain: "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini pun telah dianggap terpenuhi, sehingga hakim akan mempertimbangkannya sebagai pelaku tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversi.

Selain dari perbuatan, umumnya dalam perkara narkotika dimana hakim memutus perkara dengan sanksi pidana minimum ditemukan bahwa di dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara narkotika pada intinya adalah karena anak. Anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya yang akan meneruskan generasi ke generasi dan kelak menjadi sebuah aset. Dengan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai wujud dalam mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak serta perlakuan hukum yang adil terhadap anak. Sehingga dalam memutus suatu perkara selain berdasarkan keadilan prosedural juga melihat keadilan substantif dan melihat kepentingan terbaik bagi anak, karena keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis saja tetapi faktor-faktor lain yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana baik secara pendidikan, sosial, ekonomi dan keluarga. Berdasarkan ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa dalam perkara Narkotika, hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum undang-undang, ratio decidendi dapat diterapkan sebagai tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Bahwasanya pemidanaan terhadap anak harus melihat kepentingan terbaik bagi anak dan terkait pemidanaan yang diberikan kepada anak oleh hakim khususnya dalam pemidanaan berupa tindakan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm yang menyimpang dan tidak menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari sini sebenarnya terlihat bahwa hakim memutus di luar ketentuan undang-undang yakni terkait ancaman hukuman yang seharusnya tinggi untuk pengedar. Namun dalam mengadili hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, padahal memberikan



syarat penjatuhan pidana atau pemberian nestapa terhadap seseorang yakni "Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea" memiliki arti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah. Asas actus non facit reum nisi mens sit rea menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Jadi dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikan perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan perbuatan dalam undang-undang, namun juga harus menemukan adanya mens rea atau kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya. Kesalahan ini dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) dan kelalaian/kealpaan (culpa).

Putusan tersebut belum sesuai, karena arti kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat dipersamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, sebab didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (verwijt baarheid) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti sedang dibedakan menjadi kesengajaan (dolus, opzet, vorsatz, atau intention) dan kealpaan (culpa, onachtzaamheid, nalatigheid, fahrlässigkeit, atau negligence). Kesalahan dalam arti sempit dapat disamakan dengan kealpaan. Bahwa Anak telah memberikan keterangan yang sama bahwa maksud dan tujuan Anak membawa Narkotika yang diduga sabu dan tablet Erimin tersebut karena disuruh Simon (DPO) untuk diberikan kepada orang yang menunjukkan tindakan anak termasuk dalam kesalahan dalam arti sempit dapat disamakan dengan kealpaan. Tidak berbeda dengan suatu asas yang berbunyi "Geen Straf Zonder Schuld" yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini juga mensyaratkan adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Kemudian dalam mengadili hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa tindakan dengan menempatkan Anak di LPKS BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) Rumbai Pekanbaru untuk menjalani program rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan. Jika diuraikan maka:

1. Hakim menjatuhkan pidana bukan dengan diversi yang diselesaikan dengan melalui Restorative Justice karena diversi tidak bisa diberlakukan karena pengedar narkotika dapat dihukum, yang selalu berkonsekuensi hukum serius dan dijerat dengan sanksi penjara bahkan hukuman mati apalagi tindak pidana



narkotika termasuk tindak pidana yang berat. Walaupun demikian hakim harus melihat prinsip dasar hak-hak anak agar perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika terselenggara dengan baik maka dianut prinsip of paramount importance (kepentingan anak harus dipandang sebagai prioritas yang tinggi) dalam setiap keputusan hakim yang menyangkut anak pelaku tindak pidana. Jika prinsip ini diabaikan maka masyarakat menciptakan orang-orang jahat yang lebih banyak di kemudian hari.

2. Terhadap Anak berupa tindakan, sanksi tindakan lebih memfokuskan kepada untuk apa diadakan pemidanaan itu, sanksi tindakan lebih terarah dan memfokuskan untuk memberikan pertolongan kepada pelaku anak, dan menerapkan unsur pendidikan yang tidak membalas dendam dan tidak merugikan kepentingan masyarakat malah melindungi anak. Hukuman yang berupa tindakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan anak setelah dia mengerti akan kesalahan yang dia perbuat.

3. Dengan menempatkan Anak di LPKS BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) Rumbai Pekanbaru, adanya beberapa pilihan tergantung ringan beratnya kesalahan anak, seperti: Pelaku anak dikembalikan kepada orang tua secara penuh, Pelaku anak menjalani kerja sosial, Pelaku anak dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan sosial. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai salah satu tempat pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik sebelum proses hukum, selama proses hukum maupun setelah putusan pengadilan. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak LPKS BRSAMPK, berupa :

1. Bimbingan Pembiasaan Kegiatan Sehari-hari (Daily Living Activity).
2. Bimbingan Keagamaan.
3. Bimbingan Psikologis.
4. Bimbingan Sosial.
5. Bimbingan Keterampilan.
6. Kegiatan Lainnya yang Bersifat Edukatif-Rekreatif.
  - a. Mengunjungi Perpustakaan.
  - b. Kegiatan Olahraga.
  - c. Kegiatan Kesenian.



- d. Kegiatan Memelihara Ikan di Kolam Ikan Rumah Antara.<sup>162</sup>
4. Untuk menjalani program rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan, rehabilitasi sosial yang diberikan berguna untuk memperbaiki perilaku dan kebiasaan yang menyimpang dari anak-anak tersebut agar mereka tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut ketika mereka telah dikembalikan ke lingkungan masyarakat atau keluarganya. Meskipun anak tetap dijatuhi pidana berupa tindakan, rehabilitasi harus di tempat pembinaan anak, agar memenuhi rasa keadilan bagi anak, dengan mengingat bahwa terdakwa adalah anak yang masih butuh pendidikan. Maka hukuman 6 (enam) bulan untuk menjalani program rehabilitasi sosial, anak masih bisa melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya, anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, berubah menjadi lebih baik agar anak bisa kembali ke masyarakat sekaligus bisa menjalankan fungsi sosial dengan baik.

Maka, dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm bisa dikatakan sebagai Pengedar yang menjadi perantara narkoba dan dapat ditemukan bahwa ada dua ratio decidendi hakim yakni sebagai tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugas sehingga secara yuridis juga terpenuhi, sehingga hakim menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kemudian adanya ratio decidendi secara filosofis juga terpenuhi, sehingga hakim memutuskan untuk menjalani program rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan.

<sup>162</sup> Fatonah, Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Melalui Pelayanan Rumah Antara Di Psbr Rumbai Pekanbaru-Riau (online), Berita BRSAMPK Rumbai Di Pekanbaru, pada Sabtu, 21 November 2015, menulis referensi dari internet, <https://rumbai.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=175>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 14:35.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Makna pengedar narkotika adalah orang yang mengedarkan yaitu melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan yang memiliki ruang lingkup seperti jual-beli atau dalam aspek jual beli narkotika, maupun dalam rangka menjual narkotika, melakukan transaksi dalam jenis atau kuantitas apapun untuk menghasilkan uang, dan bukan perdagangan yang dapat dipidana jika melanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, yang sesuai dan memiliki keterkaitan yang sama halnya dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pengedar narkotika yang termasuk dalam tindak pidana serius sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.
2. Ratio decidendi hakim dalam memutus pemidanaan dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Btm, bahwa ada dua ratio decidendi hakim yakni sebagai tanggungjawab hakim dalam melaksanakan tugas secara yuridis dilihat dari perbuatan materiil dan secara filosofis dilihat dari faktor umur anak. Sehingga putusan hakim Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm belum sesuai, karena dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengedar narkotika tidak termasuk tindak pidana yang bisa dilakukan diversi karena termasuk sebagai tindak pidana serius. Dengan adanya Asas actus non facit reum nisi mens sit rea menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Namun, Hakim menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap anak berupa tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perkara tindak pidana narkotika. Oleh karena itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Bagi para pembuat atau tim perumus undang-undang harus melakukan perubahan atau perbaikan terhadap Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam ketentuan norma pengecualian diversi terhadap pelaku tindak pidana yang serius frasa pengedar narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai istilah, definisi, serta kriteria pembuatan pengedar narkotika agar tidak berpotensi disharmoni, ketidakjelasan rumusan dan inkonsistensi.
2. Bagi para penegak hukum khususnya Hakim dalam memutus perkara anak wajib memberikan perlindungan terhadap anak sebagai wujud dalam mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak serta perlakuan hukum yang adil terhadap anak agar terwujudnya tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Bagi pemerintah dan masyarakat umum harus melakukan upaya pencegahan, menanggulangi dan memberantas pengedar narkotika bersama BNN dalam menangani masalah narkotika agar membebaskan negara Indonesia dari pengedar narkotika dan dapat menerima anak pasca berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

G., Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, 2012.

Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Esensi, 2006.

Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus: Cetakan Pertama*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Taufik, Moh. Makaro dan Moh. Zakky. *Tindak Piana Narkotika: Cetakan Kedua*, Ghalia Indonesia, 2005.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zainal Abidin, Farid. H. A. *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2007.

Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit C.V Andi Offset, 2018.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan I*, Bandung: PT. Citra Bakti, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.



Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hamidi. Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian Cetakan Ketiga, Malang: Hak Terbit UMM Press, 2010.

Bassar, S. Tindak-tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP, Bandung: CVRemadja Karya, 2001.

M, Suharto R. Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

T, Amin. S. Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, 1971.

Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana: Cetakan III, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Makarao, Moh. Taufik, Suharsil dan Moh. Zakky AS. Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Wahyudi, Setya. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Arief, Barda Nawawi. Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial RI, 2009

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981.



Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung: Remedja Karya, 1988.

FHUI, Mappi. Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, 2003.

Teguh, Harrys Pratama. Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Penerbit C.V Andi Offset, 2018.

Sujono, A. R., dan Bony Daniel. Komentar dan Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar grafika, 2013.

Coomber, Ross. Pusher Myths: Re-situating the Drug Dealer, London: Free Association Books, 2006.

Renggong, Ruslan. Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Prenadamadia Group, 2016.

Hadisuprpto, Paulus. Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Wiyono, R. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sugono, Dendy. Kamus pelajar: sekolah lanjut tingkat pertama, Jakarta: Depdiknas, 2003.

Arifin, E. Zaenal dan S. Amran Tasai. Cermat Berbahasa Indonesia Edisi Revisi 2008, Jakarta: Akademika Presindo, 2009.

Peters, Pam. The Cambridge Guide to Englihs Usage, Cambridge; Cambridge University Press, 2004.

Dirdjosiswaoro, Soerjono. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Dewantara, Nanda Agung. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987.

Sutiyoso, Bambang. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2010.



Koeswadi. Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Cetakan Pertama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Prakoso, Djoko. Hukum Penitensier di Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1988.

### **Jurnal dan Drafting**

Hasudungan Ricardo S., Anak Menjadi Kurir dalam Hubungannya dengan Perdagangan Narkotika dan Psicotropika di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kromonologi (Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota), Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2013.

Shulton Habib. A, Status Hukum dan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Fakultas Syariah, Universitas IAIM NU, Lampung, 2015.

Lilik Mulyadi, Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan, Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP), Volume 1, Nomor 2, Jakarta, Juli 2012.

Esti Aryani, Penyalahgunaan Narkotika dan Aturan Hukumnya, Jurnal Hukum Volume IX, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, UNISRI, Surakarta, 2011.

Mardjono Reksodipoetra, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Jurnal Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Samul Anam, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (Legal Protection for Children as Narcotics Couriers), Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Volume 5, Nomor 3, 2018.

Reed Dickerson, The Difficult Choice Between "And" and "Or", American Bar Association Journal, Volume 46, March 1960.



Elmer Doonan and Charles Foster, Drafting, 2nd Edition, Cavendish Publishing Limited, London and Sidney, 2001.

Tacbir Hendro Pudjiantoro, Perangkat Lunak Sistem Penentuan Kata Dasar Suatu Kata Dalam Suatu Kalimat Secara Otomatis, Jurnal Media Informatika, Volume 7, Nomor 1, 2008.

Mizanul Kirom, Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Semarang, 2016.

Ni putu Sari Utari, Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Volume 7, Nomor 2, Bali, Maret 2018.

Agung Triadami Pranata, Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Diponegoro Law Journal, Volume 8, Nomor 4, Semarang, 2019.

Jeski Wilson, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Pada Putusan Nomor 20-K/PM.III-16/Al/IV/2015 dan Putusan Nomor 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3, Nomor 1, Juli 2020.

Anugerah Rizki Akbari, Anotasi Putusan Perkara Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, yang Didahului dengan Pemufakatan Jahat No. Register Perkara: 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim,113/PID/2012/PT.DKI, dan 1672K/Pid.Sus/2012 (Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal MaPPI FHUI, Jakarta, 2003.



Sefriani sefriani, Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Volume 6, Nomor 2, 2013.

Mochammad Anwar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17 Nomor 1, 2016.

L. Hendi Permana, Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Peraka No. 107/Pid.Sus/2015/PN. Met), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

### **Skripsi dan Tesis**

Virginia Christina, Implementasi Diversi dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks), Skripsi diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Bagian Hukum Pidana, 2015.

Muhammad Irfan Umar, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja Di Kota Palu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.), Skripsi diterbitkan, Makassar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.

Andi Dipo Alam, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 96/Pid.sus.Anak/2017/PN.Mks), Skripsi diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bagian Hukum Pidana, 2017.

Muhammad Husni, Santri Narkoba: (Studi deskriptif tentang santri yang kecanduan narkotika di Bangkalan Madura, Jawa Timur), Skripsi diterbitkan, Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Departemen Sosiologi, 2013.



Rudi Handoko, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, Skripsi diterbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Nyomsan Krisna Yudha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Skripsi diterbitkan, Bali, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Udayana, 2019.

Made Yudi Pradipta, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Perdagangan Narkotika Dibawah Umur Ditinjau dari UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Skripsi diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.

Ramdan Kurniawan, Kontradiksi Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Skripsi diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI, 2015.

Dani Fradivza, Penerapan Diversi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di Wilayah HUKUM Polresta Bandar Aceh), Skripsi diterbitkan, Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, 2016.

Andri Afriansyah, Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Pencurian (Studi Kasus No.51/Pid.Sus.Anak/2017/Pn/Mdn) dan No.39/Pid.Sus.Anak/2017/Pn/Mdn), Skripsi diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, 2018.

Adad, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Serang-Banten), Tesis diterbitkan, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2018.



Nazif Firdaus, Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Tesis diterbitkan, Padang, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2019.

Ayu Widiwati, Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Skripsi diterbitkan, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Program Studi Hukum Pidana Islam, 2019.

Syamsi Nurhasanah, Slang Pada Pengguna Narkoba Di Kota Padang, Skripsi diterbitkan, Padang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Jurusan Sastra Minangkabau, 2017, hlm 1.

Sanuwar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika (Studi Pasal 114 Ayat (2) dan 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), Skripsi diterbitkan, Semarang, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Jurusan Jinayah Siyasa, 2013, hlm 67.

Mujita Sekedang, Peran Hakim Selaku Fasilitator Dalam Proses Diversi Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan, Tesis diterbitkan, Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm 80.

Yeti Puspitasari, Analisis Kesalahan Huruf Kapital dan Tanda Baca pada Paragraf Deskriptif Siswa Kelas V SD Negeri Sampay Rumpin-Bogor, Skripsi diterbitkan, Jakarta, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Agustina Wati Ninggolan, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), Tesis tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2009.



## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pengubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 Tahun 1997.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.

## Internet, Berita dan Artikel

Muliyawan, Era Baru Sistem Peradilan Anak (online), Berita Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, Kamis 22 Januari 2015 pukul 20:58, perbaruan terakhir Rabu 03 Maret 2021, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-barusistem-peradilan-pidana-anakpada>, diakses pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 14:55.

Riska Vidya Satriani, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak (online), Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kamis 22 Juni 2017 pukul 12:52, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 11:30.



Tri Jata Ayu-Pramesti, Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (online), Hukumonline.com, Senin 25 Agustus 2014, hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidanaanak, diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 13:39.

Anonim, Arti Kata Edar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online), Lektur.id, <https://lektur.id/arti-edar/>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 06:23.

Anonim, Afiks (online), Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, [https://id.wikipedia.org/wiki/Afiks#Awalan\\_pen-](https://id.wikipedia.org/wiki/Afiks#Awalan_pen-), diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 06:50.

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), KBBI Daring edisi III, <https://kbbi.web.id/edar/>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 07:30.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring (online), KBBI Kemdikbud, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkoba>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 07:59.

Humas BNN, Yang Perlu Diketahui Dari Narkoba (online), Artikel Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, Selasa 21 November 2017, <https://slemankab.bnn.go.id/yang-perlu-diketahui-dari-narkoba/>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 11:30.

Elizabeth Hartney, Drug Dealer and Their Customers (online), Verywellmind, Rabu 14 Agustus 2019, <https://www.verywellmind.com/what-is-a-drug-dealer-22267>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 15:21.

Abi Jam'an Kurnia, Aturan Tentang Penggolongan Narkoba Di Indonesia (online), Artikel E-Buletin, <http://jdih.banyuwangikab.go.id/anjungan-buletin/artikel/detail/aturan-tentang-penggolongan-narkoba-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 19:28.



Tri Jata Ayu-Pramesti, Mungkinkah Dilakukan Penahanan Terhadap Anak yang Dalam Proses Diversi (online), Hukumonline.com, Kamis 5 Februari 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54ba7ec6f14af/%20mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 18:39.

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), KBBI Daring edisi III, <https://kbbi.web.id/misal>, diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 12:04.

Anomim, Arti Kata Edar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online), Lektur.id, <https://lektur.id/arti-misalnya/>, diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 12:29.

Aprilia Kumala, Koma Serial alias Oxford Comma: Kaidah Tanda Baca yang Mengajari Arti Perpisahan (online), Mojok.co, <https://mojok.co/apk/komen/versus/koma-serial-alias-oxford-comma/>, diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 13:02.

Tribun Edukasi, Perlukah Tanda Koma Sebelum 'dan' (online), Berita Tribun-Timur.com, Sabtu 26 Desember 2020 pukul 12:13, <https://makassar.tribunnews.com/2020/12/26/penempatan-tanda-koma-setelah-dan>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 13:11.

Lisa, Pedoman Peletakan Tanda Koma Pada Kalimat (online), Typoonline, Senin 15 Januari 2018, <https://blog.typoonline.com/pedoman-peletakan-tanda-koma/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 13:21.

Anomim, 2 Arti Kata Paragraf di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online), Lektur.id, <https://lektur.id/arti-paragraf/>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 14:29.

Windy Ariestanty, Ivan Lanin dan Merriam-Webster, Jumlah Kata dalam Satu Kalimat (online), Eja Bahasa dari Redaksi, Minggu 21 Juni 2020, <https://ejabahasa.com/jumlah-kata-dalam-satu-paragraf/>, diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 14:40.



Anonim, Keterangan tambahan, Keterangan pewatas, Keterangan penyerta, dan Keterangan similitif (online), 123dok, <https://text-id.123dok.com/document/ozlvw0w6y-keterangan-tambahan-keterangan-pewatas-keterangan-penyerta-keterangan-similitif.html>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 15:01.

Deny Permana, Sejak Bebas Tahun Lalu, Hendra "OB" Sulit Dapat Pekerjaan (online), Berita Kompas.com, Sabtu 23 Januari 2016 pukul 09:00, <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/23/09005431/Sejak.Bebas.Tahun.Lalu.Hendra.OB.Sulit.Dapat.Pekerjaan?page=all>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 13:21.

Anonim, 4 Arti Kata Menawarkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online), Lektur.id, <https://lektur.id/arti-menawarkan/>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 06:23.

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), KBBI Daring edisi III, <https://kbbi.web.id/jual>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 09:04.

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), KBBI Daring edisi III, <https://kbbi.web.id/beli>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 10:21.

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), KBBI Daring edisi III, <https://kbbi.web.id/terima>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 10:40.

Anonim, 4 Arti Kata Perantara di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online), Lektur.id, <https://lektur.id/arti-perantara/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 11:23.

Anonim, 6 Arti Kata Menukar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online), Lektur.id, <https://lektur.id/arti-menukar/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 11:51.



Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), KBBI Daring edisi III, <https://kbbi.web.id/menyerahkan>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 12:02.

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), KBBI Daring edisi III, <https://kbbi.web.id/milik>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 12:37.

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), KBBI Daring edisi III, <https://kbbi.web.id/bawa>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 13:19.

Wajihatut Dzikriyah, Penyimpangan Penjatuhan Pidana Minimum Bagi Pelaku Dewasa dalam UU Perlindungan Anak (online), Berita Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Sumedang, 2018, <https://pn-sumedang.go.id/berita-penyimpangan-penjatuhan-pidana-minimum-bagi-pelaku-dewasa-dalam-uu-perlindungan-anak.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 14:55.

Fatonah, Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Melalui Pelayanan Rumah Antara Di Psbr Rumbai Pekanbaru-Riau (online), Berita BRSAMPK Rumbai Di Pekanbaru, pada Sabtu, 21 November 2015, <https://rumbai.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=175>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 14:35.

## Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lady Olivia Depari

NIM 175010101111121

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 28 Mei 2021

Yang menyatakan,

Lady Olivia Depari

NIM. 175010101111121



Lampiran 1 Surat Persetujuan Survey Instansi



**PENGADILAN NEGERI BATAM KELAS IA**

Jl. Engku Haji Tua Batam Center Kota Batam  
Telephone : (0778) 468828 Fax : (0778) 468828  
Website : [www.pn-batam.go.id](http://www.pn-batam.go.id)  
Email : [pnbatam.info@gmail.com](mailto:pnbatam.info@gmail.com)

Batam, 23 Februari 2021

Nomor : W4.U8/ 819 /KP.01.10/II/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin Survey di Pengadilan Negeri Batam

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono No. 169, Malang – Jawa Timur

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara No : 1652/UN10.F01.01/PP/2021, tanggal 22 Februari 2021, perihal Surat Izin Survey atas nama Lady Olivia Deperi, bersama ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan menerima mahasiswa Universitas Brawijaya untuk melakukan survey dan mendapatkan data / informasi terkait program penyusunan skripsi yang bersangkutan di tempat kami.

Demikian kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BATAM  
  
RAHMAWIRNA, S.T  
NIP. 19750302 200604 2 002



Lampiran 2 Dokumentasi



